

TINJAUAN FIQH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PENGUPASAN

MLINJO DI DESA SOCO KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN

WONOGIRI

SKRIPSI



Oleh:

MAKHDA INTAN SANUSI
NIM 210213109

Pembimbing:

AMIN WAHYUDI, M.E.I
NIP. 197502072009011007

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2017

**TINJAUAN FIQH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PENGUPASAN
MLINJO DI DESA SOCO KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN
WONOGIRI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi sebagian Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S-1) pada Jurusan Muamalah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo**

Oleh:

**MAKHDA INTAN SANUSI
NIM 210213109**

Pembimbing:

**AMIN WAHYUDI, M.E.I
NIP. 197502072009011007**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **Makhda Intan Sanusi**
NIM : 210213109
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan
Judul : Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupten
Wonogiri

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munâqashah.

Ponorogo, 16 Juni 2017

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Menyetujui:
Dosen Pembimbing,

AtikAbidah, M.S.I.
NIP 197605082000032001

Amin Wahyudi, M.E.I
NIP. 197502072009011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **Makhda Intan Sanusi**
NIM : 210213234
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munâqashah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juli 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Juli 2017

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M. Ag. ()
2. Penguji I : Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. ()
3. Penguji II : Hj. Rahma Maulidia, M. Ag. ()

Ponorogo, 21 Juli 2017
Mengesahkan:
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 196807051999031001

MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.¹

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Mājah dan Ibn Umar).²

¹ Al-Qur'an, 65:6.

² Ibnu Mājah, Sunan Ibnu *Mājah*, Jilid 2, 20,

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang ku cintai yang selalu memberi semangat dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cobaan dan cucuran keringat disertai dengan air mata, khususnya buat:

1. Allah SWT

Yang telah melimpahkan kenikmatan, kemudahan, kesehatan, sehingga saya bisa melangkah sejauh ini.

2. Ibu dan Bapakku (Hj. Heru Lestari & Bpk H. Satmin)

Yang selalu mendoakan, mendukung, menasehati baik secara moral maupun material, dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, sehingga ananda bisa melangkah sejauh ini. Terima kasih telah menjadi inspirasi terbesar dalam hidupku.

3. Kakak-kakakku dan adikku (mbak mita, mbak elisa, mas risiko, mas agung amiuddin & dek ridlo)

Terimakasih atas semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa semangat dan bantuan dari kalian aku tak akan mampu untuk tegar dalam menghadapinya.

4. Sahabatku yahya mila, siska, nawang, nafis, teman-teman SM.D yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu dan tak lupa untuk saudaraku Mapala Pasca khususnya angkatan 18.

Terimakasih selalu menghiburku, berbagi semangat, membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah berjuang bersamaku yang dalam prosesnya senantiasa memberikan dukungan, dan terimakasih sudah membantu, menemaniku disaat ku membutuhkan teman untuk menghadapi masalah dalam proses kuliah.

ABSTRAK

Intan Sanusi, Makhda, 2017. “Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri”. Skripsi. Jurusan Mu’amalah. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Amin Wahyudi, M.E.I

Kata Kunci: Transaksi, Pengupahan, Pengupasan

Dalam pengupahan terhadap pengupasan mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, yang dipraktekkan adalah majikan (yang mempunyai usaha pengupas mlinjo) memberikan upah kepada pekerja pengupasan mlinjo, majikan memberikan upah para pekerjanya diberikan setelah selesai melakukan pekerjaan, akan tetapi sering adanya keterlambatan pemberian upah kepada para pekerjanya. Adapun upah yang mereka terima bervariasi antara lain yaitu dalam 1 hari mengupas 5 kg mendapatkan upah Rp. 4500 ada juga 5 Kg dalam 1 hari mendapatkan upah Rp. 3500, dalam 2 hari mengupas 10 Kg mendapatkan upah Rp. 7000 ada juga dalam 2 hari mengupas 10 Kg mendapatkan upah Rp. 8000, dalam 3 hari 20 Kg mendapatkan Rp. 14000 ada juga dalam 3 hari 20 Kg mendapatkan Rp. 14000.

Melihat permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.” Skripsi ini merumuskan masalahnya dan bertujuan hendak mengetahui: [1] Tinjauan Fiqh terhadap Transaksi pengupahan pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri [2] Tinjauan Fiqh terhadap penetapan tingkat pengupahan pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode induktif.

Hasil skripsi ini, peneliti menyimpulkan bahwa: Transaksi Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten wonogiri sah menurut Fiqh, karena meskipun upah tidak disebutkan di awal akan tetapi sudah menjadi kebiasaan warga setempat dan warga sekitarpun sudah mengetahui kebiasaan dalam bertansaksi upah mengupah tersebut. Sesuai dengan kaidah **العَادَةُ**

مُحْكَمَةٌ dari rumusan kedua diperoleh hasil Penetapan Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri sah menurut Fiqh. Karena meskipun upah yang mereka terima itu fluktuatif dan besaran upahnya tidak disebutkan diawal bekerja, akan tetapi itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam menetapkan upah buruh, kedua belah pihakpun sudah saling rela. Sesuai dengan Hadith **إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang berkat hidayah-Nya dan inayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Rasul pembawa kebenaran yang senantiasa menjadi teladan bagi umat muslim sepanjang sejarah dalam menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga, sahabat Nabi, dan seluruh umat Islam, Amiin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, dorongan, bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusun hingga selesai, khususnya:

1. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Atik Abidah, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo
4. Amin Wahyudi, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk sehingga penyusunan laporan penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Segenap civitas akademika IAIN Ponorogo.
6. Sumantri, selaku Kepala Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan izin untuk penelitian ini dalam pembuatan skripsi.

7. Hj. Narsi Selaku Pemilik Usaha pengupas Mlinjo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam pembuatan skripsi.
8. Pegawai Pengupas Mlinjo yang telah membantu dalam pengumpulan data untuk skripsi ini
9. Berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan laporan ini.

Atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal Bapak dan Ibu semua mendapatkan hadiah surga terindah di akhirat kelak. Sebagai laporan hasil penelitian, Penulis sudah berusaha untuk menyajikan dan menyusunnya semaksimal mungkin. Akan tetapi, Penulis menyadari masih banyak kekurangan. Maka, kritik dan saran konstruktif selalu diharapkan untuk mencapai hasil yang terbaik. Dengan selalu memohon ridha dan petunjuk-Nya, serta istiqomah untuk selalu berusaha menggapai kesempurnaan, laporan ini kami haturkan. Semoga ini bisa memberi warna dalam pengembangan khazanah keilmuan, amiin.

Ponorogo, 16 Juni 2017

Penulis,

MAKHDA INTAN SANUSI
NIM. 210213109

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Jurusan Syariah IAIN Ponorogo 2017 sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	d
ب	b	ط	t
ت	t	ظ	z
ث	th	ع	'
ج	j	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	ه	h

ص	ş	ي	y
---	---	---	---

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf *â*, *î* dan *â*

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh : *Bayna*, *‘layhim*, *qawl*, *mawdû‘ah*

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymîyah bukan Ibnu Taymîyah. Inna **al-dîn** `inda Allâh al-Islâm bukan Inna al-dîna `inda Allâh ial-Islâmu. Fahuwa wâjib bukan Fahuwa wâjibu dan bukan pula Fahuwa wâjibun.

6. Kata yang berakhir dengan dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan idâfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh ;

a. Na’at dan Mudâfilayh : Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-miṣriyah.

b. Mudâf : maṭba’at al-‘âmmah.

7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ bertashdid) ditransliterasikan dengan **Î**. Jika **Î** diikuti dengan tâ’ marbûṭah maka

transliterasinya adalah îyah. Jika ya' bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh ;

1. al- Ghazâlî, al-Nawâwî
2. IbnTaymîyah. Al-Jawzîyah.
3. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.*³

³Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017), 57.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Secara Teoritis	13
2. Secara Praktis.....	14
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Kehadiran Peneliti	19
3. Lokasi Penelitian	19

4. Data dan Sumber Data	20
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	21
7. Pengecekan Keabsahan Data	23
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II : IJĀRAH DALAM FIQH

A. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	27
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	28
C. Syarat dan Rukun <i>Ijārah</i>	31
D. Macam-macam dan Syarat <i>Ujrah</i>	33
E. Hukum <i>Ijārah</i> atas Pekerjaan	36
F. Standar <i>Ujrah</i> yang Adil	36
G. Waktu Pembayaran <i>Ujrah</i>	41
H. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	42

BAB III: PENGUPAHAN PENGUPAS MLINJO DI DESA SOCO KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.....	44
B. Transaksi Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri	50
C. Penetapan Tingkat Pengupahan Pengupas Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri	53

**BAB IV: ANALISA FIQH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN
PENGUPASAN MLINJO DI DESA SOCO KECAMATAN
SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI**

A. Analisis Fiqh Terhadap Transaksi Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri	56
B. Analisis Fiqh Terhadap Penetapan Tingkat Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.....	61

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

PERNYATAAN KEASLIANTULISAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu Illahi (Al-Qur'an) kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril, untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai way of life (pedoman hidup) lahir batin dari dunia sampai dengan akhirat, sebagai agama yang sempurna, sebagaimana firman Allah swt.⁴ Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (٣)⁵

Pada hari ini telah aku sempurnakan, lengkapkan bagi kamu agamamu dan telah aku sempurnakan nikmat-ku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam selaku agama untuk kamu.⁶

Isi kandungan Al-Qur'an memiliki dua dimensi, yaitu berdimensi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal terkandung aturan khusus yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (bersifat ubudiyah). Sedangkan pada dimensi horizontal, Al-Qur'an dengan tegas menekankan hubungan sosial kemasyarakatan (social relation) antara sesama manusia. Muamalah merupakan aktifitas yang bersifat horizontal yang dilakukan manusia dalam menjalin kehidupan dengan sesamanya.

⁴ Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3.

⁵ Al-Qur'an, 5:3.

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2013), 107.

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang disiapkan untuk mampu mengemban amanahnya, memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan terhormat sebagai wakil (khalifah) Nya di bumi. Kedudukan istimewa manusia di atas bumi berkaitan erat dengan kekuatan pikiran yang diberikan kepadanya untuk menalar dan menganalisa. Terlebih lagi, ia menerima pedoman dari Allah melalui misi-misi kerasulan yang menunjukkan jalan yang benar.⁷

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap orang yang berkemampuan dan mengangggap pekerjaan adalah fardhu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah Swt dan rezeki-Nya yang baik. Dalam hal ini manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain, berhak mencari rejeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Untuk memperoleh rejeki atau nafkah banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh, tentunya dengan cara yang benar dan halal.

Telah menjadi Sunatullah bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari senantiasa berhubungan, bermasyarakat saling tolong menolong, bantu membantu dan berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk social manusia menerima dan memberikan adiknya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.⁸ Adapun dalam memenuhi hajat hidup tersebut, manusia saling bekerja sama yang terwujud dalam sebuah perjanjian (akad).

⁷ Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 83.

⁸ Hamzah Ya`kub, *Kode Etika Dagang Islam*, Cet. II (Bandung: CV Diponegoro, 1984), 13.

Pengertian perjanjian (akad) dari segi etimologi adalah ikatan antara dua perkara, sedangkan secara umum pengertian perjanjian (akad) dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat umala Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.⁹

Salah satu akad yang sering digunakan untuk melakukan sebuah perjanjian adalah *ijārah*. Kata *ijārah* berarti `balasan` atau “jasa”, artinya imbalan yang diberikan sebagai upah suatu perbuatan. Menurut shara: *ijārah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.¹⁰

Ijārah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.¹¹

Dari berbagai bentuk tolong-menolong dalam kerjasama antara dua orang atau lebih adalah pelaksanaan upah mangupah. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upah seseorang pekerja merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kita,

⁹ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43-44.

¹⁰ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 422.

¹¹ Sohari Sahroni., Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167-168.

sebab merupakan sumber penghidupan bagi diri dan keluarga. Maka pemberian upah kepada pekerja adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemberi kerja. Dalam Al-qur`an surat at thalaq ayat 6 juga diterangkan:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ (٦)¹²

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.¹³

Relevansi ayat ini adalah jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan di *talaq bain* karena sudah habis masa idahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh menolak. Jika mereka menyusui anak, maka mereka mendapatkan upah yang sepadan, dan mereka sepakat untuk itu dengan bapak atau walinya dari anak-anak.¹⁴

Dari ayat diatas sudah jelas dianjurkan kepada kita bahwasannya pemberi upah kepada pekerja adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemberi kerja. Dalam hadits juga diterangkan :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ شَالِدٌ مَشَقِيُّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ)) . (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)¹⁵

Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad- Dimasyqiy; mewartakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiyyah As-Salamiy; mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin

¹² Al-Qur`an, 65:6.

¹³ Al-Qur`an dan Terjemahannya, 559.

¹⁴ Al Maraghiy, Tafsir Al-Maraghiy, juz 28, terj. Ansor Umar (Semarang: Toha, 1989), 247.

¹⁵ Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al Fikri, 1415 H), 20.

‘Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibn Mājah dan Ibn Umar)¹⁶

Agar dalam kerjasama tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak serta terpeliharanya kerja sama yang baik dan saling menguntungkan, dalam agama Islam pelaksanaan *ijārah* sangat diperlukan, karena pengupahan atau penggantian jasa ini terjadi antara 2 belah pihak. Maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya upah menurut kesepakatan dan keridhaan bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur`an An-nisa` ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)¹⁷

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-nisa` Ayat 29).¹⁸

Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan atau sesuai kepatutan atau jasa yang diterima.¹⁹

Agama Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan pemberian *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya

¹⁶ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah, terj.* Abdullah Sonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993),250.

¹⁷ Al-Qur`an, 4:29.

¹⁸ Al-Qur`an dan Terjemahannya, 83.

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 997), 36.

maksud-maksud yang digunakan. Karena *ijārah* merupakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.²⁰

Sedangkan pengertian upah itu sendiri adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.²¹

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak.²²

Untuk itu, kita perlu mengkaji sistem-sistem perekonomian yang ada, hingga akhirnya dapat dijadikan acuan yang pasti dalam sistem perekonomian kita, terutama dalam masalah pengupahan buruh. Walhasil dicapai kesejahteraan para buruh, Islam memandang pengupahan buruh merupakan hak dari pekerja yang harus dipenuhi oleh majikan atau pemberi kerja. Di dalam sistem ekonomi islam hubungan yang ada antara pekerja dan pemberi kerja adalah *man to brotherly relationship*, Islam juga meletakkan tatanan ekonomi sebagai pedoman bagi manusia dalam melakukan *muamalah mā' al-nas*, dalam usahanya mencari karunia Allah.

²⁰ Ibid., 35.

²¹ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 2 (Jogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

²² Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 154.

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang didasarkan pada prinsip *rabbaniah* dan *akhlaqiyah*. Berkaitan dengan *akhlaqiyah*, ekonomi yang didasarkan pada prinsip ini tentu saja memiliki hubungan erat dengan kemanusiaan atau *insaniah*. Karena itu *insaniah* juga merupakan suatu prinsip yang harus dipahami setiap pelaku ekonomi islam yang didasarkan pada dua sumber hukum islam, Qur`an dan Sunnah Rasul. Selain itu, prinsip ekonomi *insaniah* juga bersumber pada hasil *ijtihad* para ulama, baik klasik maupun kontemporer yang tetap berpegang pada dua sumber hukum fundamental; Qur`an dan hadis Rasulullah Saw.²³

Setiap manusia hidup dalam suatu kegiatan seperti yang disebutkan dalam pengertian ekonomi tersebut diatas, memerlukan kerja sama. Tanpa adanya kerja sama mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama memiliki unsur take and give, membantu dan dibantu. Salah satu aspek penting dalam melakukan kerja sama adalah dalam bidang muamalah dalam bentuk kegiatan perdagangan, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya. Kegiatan ini menyerap 85% tenaga kerja yang ada.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa sitem ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (welfare state). Berbeda dari kapitalisme karena islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Humazah ayat 2:

²³ Jafril Khalil, Jihad Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 48-49.

²⁴ Veithz al Rivai & Andi Buchari, Islamic Economics (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 325.

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢)²⁵

Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. (*Al-Humazah* ayat2).²⁶

Bekerja atau mencari rezeki Allah dalam Islam merupakan sebuah keharusan yang dibebankan kepada setiap mukallaf, bahkan menjadi kewajiban hakiki bagi seorang suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Karena untuk mencapai kebahagiaan yang dijanjikan Allah, manusia haruslah rajin bekerja dan berbuat sungguh-sungguh dalam bekerja, agar tercapai cita-cita yang didampakan.²⁷

Bekerja dalam pandangan Islam juga bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga diri, martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Oleh karenanya, bekerja dalam Islam menempati posisi yang mulia. Menurut Syaui Ahmad Dunya dalam kitabnya *Tamwil al-Tanmiyyah fi al-Iqtishād al-Islami* bahwa bekerja dalam rangka membangun ekonomi merupakan kewajiban sakral (*fardh muqaddas*) yang bersifat keagamaan. Sangat banyak ayat al-Qur`an maupun hadis Nabi SAW. Yang mendorong umat Islam untuk rajin bekerja, misalnya perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki Allah (*al-ibtigha min fadhli Allah*), perintah mengeluarkan infak (*al-infaq*), jihad di jalan Allah (*al-jihad fi sabil Allah*), dan mencari pekerjaan (*thalab al-kasb*).²⁸

²⁵ Al-Qur`an, 104:2.

²⁶ Al-Qur`an dan Terjemahannya, 601.

²⁷ Haris Aravik, *Ekonomi Islam* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 88.

²⁸ Ibid., 88.

Bekerja sangat dianjurkan agar manusia dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu membantu orang lain secara ekonomi melalui media-media yang dianjurkan dalam Islam seperti sedekah, infak, maupun zakat.

Islam sebagai agama rahmatan lil *alamīn* mencakup ajaran-ajaran yang bersifat manusiawi dan universal dan bertujuan mengantarkan hidup manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin, telah memberikan petunjuk dan pedoman lengkap dalam menjalankan kehidupan di dunia, termasuk dalam bidang bekerja tujuannya adalah agar setiap umat Islam dalam bekerja tidak hanya menghasilkan harta, tetapi juga bernilai berkah. Adapun nilai bekerja dalam Islam antara lain yaitu bekerja sebagai media untuk memakmurkan bumi, bekerja untuk mencapai kebahagiaan, bekerja merupakan kehormatan, bekerja merupakan cermin dari kekuatan seseorang, bekerja merupakan perintah agama, bekerja merupakan kompetisi dalam berbuat kebaikan, bekerja merupakan media zikir kepada Allah, dan bekerja merupakan media untuk mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jiwa dan raga.

Adapun tujuan bekerja dalam Islam, ditinjau dari konteks *maqāṣid shariah* bekerja hukumnya wajib karena bertujuan untuk *hifz al-māl min janib al-wujūd* (melindungi hajat harta dari aspek menyedihkan harta). Dengan bekerja ini akan menghasilkan keuntungan karena buah dari usaha dan kerjanya. Setelah memiliki keuntungan, maka bisa berhak untuk

menggunakannya dan menginfakkannya sesuai dengan ketentuan syariah tanpa israf (berlebih-lebihan) dan *tabdhir* (pemubaziran).

Menurut Faisal Bodroen, et, al tujuan dari bekerja, pertama bekerja harus diarahkan kepada tauhid uluhiyah dimana dalam setiap langkah menjalankan usaha, setiap muslim harus mengikatkan diri kepada keesaan Allah. Pertolongan hanya datang dari-Nya, dan dunia fana ini adalah milik Allah dan manusia hanya sebagai pemegang amanah. Keesaan Allah adalah poros bagi setiap pertimbangan dalam menyelesaikan kepentingan dunia bisnis, kedua, bekerja juga harus diarahkan kepada tauhid rububiyah, dimana Allah membimbing dan rezeki di tangan Allah. Tauhid rububiyah memerlukan sikap taslim (menerima sepenuh hati) yang mendorong sikap tawakal yang diikutidengan sabar, ketenangan hati, maupun kegembiraan. Ketiga, bekerja harus diarahkan kepada tauhid asma wa sifat, makanya nilai ketakwaan (kesalehan) merupakan fondasi utama dalam bekerja, sehingga mendorong setiap perilaku pekerjaan kepada kebajikan (*birr*).²⁹

Atas dasar aturan di atas, maka tujuan bekerja dapat dirangkum sebagai beriku: (a). Ta`abud (memperhambakan diri) dan mardlatillah (mencari keridhaan Allah) (QS. Adz-Dzariyat [50]:56). (b) memenuhi kebutuhan sehari-hari (Al Qashash: 77). (c) memenuhi nafkah keluarga (Qs. At-Thalak: 7) (d). Membuktikan kepandain dalam mengelola alam (QS. Al-A`raf [7]:26).

²⁹ Ibid., 99-100.

Permasalahan ini sesuai dengan fakta yang ada di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Kenapa peneliti mengangkat penelitian di desa ini? Disebabkan dari faktor ekonomi di Desa Soco masih rendah dan mayoritas masyarakatnya sebagai buruh tani. Oleh karena itulah masyarakat Desa Soco mayoritas berpencaharian/berkegiatan ekonomi dengan mengandalkan pekerjaan sebagai Pengupas Mlinjo. Hal ini berkaitan dengan permasalahan upah mengupah yang akan diangkat peneliti.

Adapun latar belakang permasalahannya adalah banyak keluhan kesah dari para buruh pengupas mlinjo tentang pengupahan yang terjadi di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Mereka merasa pendapatan sebagai buruh pengupas mlinjo sangatlah kecil sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari semakin tinggi. Hal inilah yang menyebabkan peneliti semakin tertarik untuk mengangkan masalah ini.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, dalam pengupahan terhadap pengupasan mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, yang dipraktekkan adalah majikan (yang mempunyai usaha pengupas mlinjo) memberikan upah kepada pekerja pengupasan mlinjo, dan memberikan upah para pekerja diberikan setelah selesai melakukan pekerjaan, akan tetapi sering adanya keterlambatan pemberian upah pada para pekerjanya.

Adapun upah yang mereka terima bervariasi antara lain yaitu dalam 1 hari mengupas 5 Kilogram (kg) mendapatkan upah Rp. 4.500 ada juga 5 Kilogram (Kg) dalam 1 hari mendapatkan upah Rp. 3.500, dalam 2 hari

mengupas 10 Kilogram (Kg) mendapatkan upah Rp. 7.000 ada juga dalam 2 hari mengupas 10 Kilogram (Kg) mendapatkan upah Rp. 8.000, dalam 3 hari 20 Kilogram (Kg) mendapatkan Rp. 14.000 ada juga dalam 3 hari 20 Kilogram (Kg) mendapatkan Rp. 14.000

Dari pengamatan peneliti sementara, besar kecilnya upah pengupas mlinjo tidak ada standart pengupahan. Dalam pelaksanaan upah, Islam memberikan ketentuan secara garis besar antara lain bahwa kedua belah pihak harus bersungguh-sungguh merasa terikat serta bepegang teguh pada isi perjanjian yang bersangkutan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١)³⁰

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (al-Maidah ayat 1).³¹

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih dalam mengenai praktik sistem pengupahan pengupasan mlinjo dan membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: “TINJAUAN FIQH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PENGUPASAN MLINJO DI DESA SOCO KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI”.

³⁰Al-Qur`an, 5:1.

³¹Al-Qur`an dan Terjemahannya, 107.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh terhadap Transaksi Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri?.
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh terhadap Penetapan tingkat Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Transaksi yang digunakan dalam pemberian upah pengupas mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh terhadap penetapan tingkat pengupahan pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun paktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam imbalan atau sedekah dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature dan

referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati Hukum Islam dalam memahami praktik pemberian imbalan.

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan, akan tetapi penulis juga memerlukan literature-literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Literatur-literatur tersebut adalah berupa karya-karya para intelektual muslim maupun cendekiawan-cendekiawan lainnya yang membahas secara langsung ataupun secara tidak langsung masalah upah.

Dari hasil penelusuran penulisan, sudah ada beberapa skripsi terdahulu yang membahas tentang upah, diantaranya:

Abdul Ghofur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 2007. Penelitian ini meliputi akad kerja, sistem pengupahan dan resiko kerusakan mesin. Penelitian ini berkesimpulan bahwa: akadnya tidak sesuai dengan hukum islam karena pekerja tidak mendapatkan gaji ketika tidak mendapatkan hasil, system pengupahannya tidak sesuai dengan Hukum Islam

karena syarat rukun *ijārah* tidak terpenuhi. Mengenai resiko kerusakan mesin sesuai dengan Hukum Islam.³²

Muh. Syaiful Anwar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Bawon Padi (Studi Kasus di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo) 2012. Penelitian ini meliputi akad dan pengupahan sistem Bawon. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pengupahan sistem Bawon sesuai dengan Hukum Islam krena sudah ridho antara kedua belah pihak.³³

Misgito, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo, dengan kesimpulan bahwa transaksi Pengupahan buruh gendong di pasar Songgo Langit Ponorogo. Sudah sesuai dengan Hukum Islam bagi para buruh yang sudah berencana karena sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah* dan sesuai dengan adat yang berlaku di pasar tersebut. Sedangkan buruh yang tidak berlangganan belum sesuai dengan hokum islam karena tidak memenuhi syarat shigat dan syarat *ma'qud 'alaihi*. Sedangkan terhadap besaran upah buruh yang sudah berlangganan sesuai dengan Hukum Islam, karena sudah memenuhi unsur keadilan dan saling ridho pada kedua belah pihak. Sedangkan buruh yang tidak

³²Abdul Ghofur, "Tinjauan Hukum Islam Tehadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, STAIN Ponorogo,2007).

³³ Muh. Syaiful Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Bawon Padi (Studi Kasus di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo), (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012).

berlangganan belum sesuai dengan Hukum Islam karena adanya unsur ketidakadilan dalam adanya unsur pemerasan.³⁴

Amru Imam Suhada', Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pemetik Daun Kayu Putih Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dengan kesimpulan bahwa mekanisme pengupahan pemetik daun kayu putih di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, ditinjau dari hukum Islam dalam prakteknya di lapangan salah satu syarat sahnya yaitu kerelaan belum sepenuhnya terpenuhi, sebab upah pemetik daun kayu putih pada pengangkutan belum ada. Dan mengenai penetapan standar besaran upah pemetik daun kayu putih di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam prakteknya di lapangan, pelaksanaan pengupahannya tidak sama dengan anggaran dalam penetapan tarif upah KPH Madiun.³⁵

Fadlilatul Munawaroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpaji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, dengan kesimpulan bahwa: Pertama akad kerja pemilik sawah dengan buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sah karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi, Kedua perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan di Desa Kedungpanji tidak mempengaruhi keabsahan akad akan

³⁴ Misgito, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar *Songgo Langit Ponorogo*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011).

³⁵ Amru Imam Suhada', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pemetik Daun Kayu Putih Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

tetapi tidak memenuhi prinsip eika keadilan, Ketiga Model Pembayaran Upah di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang pembayarannya tidak secara langsung ketika pekerjaan buruh tani selesai melainkan ditangguhkan hingga beberapa hari tanpa adanya kesepakatan pada waktu akad tidak sesuai dengan hukum islam. Sedangkan Model pembayaran upah yang langsung diberikan ketika pekerjaan buruh tani selesai telah sesuai dengan hukum Islam dan bahkan hal yang demikian sangat dianjurkan.³⁶

Linda Handayani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk Di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo, dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan yang terjadi di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo terkait akad yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada rukun dan syarat ujah (upah) harus diketahui kedua belah pihak saat terjadi akad. Mengenai mekanisme pengupahan yang terjadi sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat berupa manfaat yang diperoleh dari kedua belah pihak.³⁷

Erna Dwi Aprillia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu Di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, dengan kesimpulan akad yang digunakan dalam pekerjaan penebang tebu di desa cantel kecamatan pitu kabupaten ngawi sudah sesuai

³⁶ Fadlilatul Munawaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata oCara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpaji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013).

³⁷ Linda Handayani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk Di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo"(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016).

dengan hukum islam, risiko pekerjaan yang dialami para buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi yang sesuai dengan hukum islam adalah risiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan bandang dan juga tidak sesuai dengan hokum islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan bobot tebu menjadi menyusut.³⁸

F. Metodologi Penelitian

Suatu karya dapat dikatakan sebagai karya ilmiah untuk mendukung penulisan skripsi sehingga mempunyai bobot ilmiah, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai relevansi dalam tiap bab nya sehingga mudah dipahami. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian terhadap kasus yang terjadi di lapangan atau terjadi di masyarakat. Karena penelitian ini terjadi di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri dan disebut field research.

³⁸ Erna Dwi Aprillia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu Di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”, (Skripsi, STAIN Ponorogo,20016)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.³⁹

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: alamiah, manusia sebagai instrument, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, diskriptif, lebih mementingkan proses dari hasil, adanya fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berangkat dari kejadian yang terjadi di masyarakat, dan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain dan juga data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar bukan dalam angka.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja.

Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti dilapangan sebagai pengamat penuh. Dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian dalam skripsi di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

³⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 11.

⁴⁰ *Ibid.*, 8-13.

4. Data Penelitian dan Sumber Data

Untuk menyusun penelitian ini penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan di lapangan yaitu:

- a. Data tentang Praktek Transaksi Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
- b. Data tentang penetapan tingkat Pengupahan Pengupasan Mlinjo Di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut yaitu Informan atau orang-orang yang mengetahui dalam praktik upah mengupah antara lain Pemasok (pihak pemilik usaha pengupas mlinjo), para pekerja pengupas mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

5. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara, mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan informan dan responden.⁴¹ Atau bentuk komunikasi antara dua orang atau melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan paradikma ilmu komunikasi dan ilmu social lainnya.⁴² Disini penulis mewawancarai responden dan informan, yaitu majikan dan pekerja pengupas mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri tentang pengupahan pengupas mlinjo.

⁴¹ S. Margono, *Metodelogi Penelitian Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

⁴² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 2-4.

b. Observasi

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat praktek Pengupahan Pengupas Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan buku dan sebagainya. Data dalam penelitian naturalistic kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistic perlu mendapatkan perhatian selayaknya.⁴³ Dalam hal pengumpulan data ini dilakukan peneliti di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri guna memperoleh data tentang keadaan geografis, keadaan social ekonomi dan foto-foto praktik pemberian upah di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

6. Analisis Data

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari data menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁴

⁴³ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 216-217.

⁴⁴ Ibid.,248.

Adapun cara untuk menganalisis data penulis menggunakan metode induktif. Analisis data induktif adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan katagorisasi.⁴⁵

Data yang dikumpulkan, yaitu data tentang transaksi pengupahan pengupasan mlinjodan penetapan tingkat pengupahan pengupasan mlinjo selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan teori fiqh (*ijarāh*) sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecah dari rumusan masalah yang ada.

Secara rinci, langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, adalah proses penyederhanaan data dengan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu tentang transaksi pengupahan pengupasan dan tingkat penetapan pengupahan pengupas mlinjo di Desa Soco kecamatan Slogohimo kabupaten wonogiri.
- b. Display data, adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Data yang diperoleh setelah direduksi kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu data tentang transaksi pengupahan pengupasan dan tingkat penetapan pengupahan pengupasan mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

⁴⁵ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu`amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153-154.

c. Conclusion, adalah dengan mengambil kesimpulan yang merupakan langkah ketiga dalam proses analisis.⁴⁶ Data yang sudah didisplay kemudian data tentang transaksi pengupahan pengupasan dan tingkat penetapan pengupahan pengupasan mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri kemudian diambil kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan kendala (reabilitas).⁴⁷ Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dan diadakan pengecekan dengan teknik pegamatan yang tekun, dan triangulasi.

a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara:

- 1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menojol yang ada hubungannya dengan praktek pengupahan pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
- 2) Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaa tahap awal tampak salah satu atau seluruh factor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

b. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti dengan jalan:

- 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,

⁴⁶ Sutrisno Hadi, Metodologi Research vol. 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 344.

- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan,
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud disini yaitu urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima (V) bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub bab yang saling terkait satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: *IJARAH* DALAM *FIQH*, Bab ini merupakan landasan teori Fiqh dengan pokok pembahasan yaitu tentang, pengertian akad *ijarāh*, dasar hukum *ijarāh*, syarat dan rukun *ijarāh*, hukum *ijārah* atas pekerjaan (Upah-megupah), standar *ujrah* yang adil, waktu pembayaran *ujrah* dan pembatalan berakhirnya *ijārah*.

BAB III: PRAKTIK PENGUPAHAN PENGUPAS MLINJO DI DESA SOCO KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI, Bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian maksimal dari penggalian dan pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya. Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi, sejarah desa Soco, visi dan misi desa, kondisi geografis, kondisi demografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan social pendidikan, keadaan sosial keagamaan, sejarah pengupasan mlinjo, transaksi pengupahan pengupasan mlinjo dan penetapan tingkat pengupahan pengupasan mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

BAB IV : ANALISA FIQH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PENGUPASAN MLINJO DI DESA SOCO KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI, Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, meliputi: Analisa Fiqh terhadap Transaksi pengupahan pengupasan mlinjo dan Analisa penetapan tingkat pengupahan pengupasan mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

BAB V: PENUTUP, Bab ini merupakan bagian yang akhir dari uraian skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah, saran - saran serta daftar pustaka.

.

BAB II

PEMBAHASAN

A. *IJARAH* DALAM *FIQH*

1. Pengertian Akad *ijārah*

Secara etimologi *ijārah* berarti Upah, sewa, jasa atau imbalan.⁴⁸ Sedangkan secara terminologi Akad *ijārah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqṣudah*), diketahui, legal diserahkan-terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.⁴⁹ Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kehidupan hidup.⁵⁰

Adapun definisi *ijārah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain yaitu Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun menurut Ulama Malikiyah dan

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 227.

⁴⁹ Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah. Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 278.

⁵⁰ Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 181.

Hanabilah *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Ada yang menerjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.⁵¹

2. Dasar Hukum *Ijārah*

a) Landasan Al-Qur`annya

1) Surat *Ath-talaq* ayat 6

... فَإِنَّا رَضَعْنَاكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ⁵²

...jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.⁵³

Relevansi ayat ini adalah jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan di *talaq bain* karena sudah habis masa idahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh menolak. Jika mereka menyusui anak, maka

⁵¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 121-122

⁵² Al-Qur`an, 65:6.

⁵³ Al-Qur`an dan Terjemahannya, 559.

mereka mendapatkan upah yang sepadan, dan mereka sepakat untuk itu dengan bapak atau walinya dari anak-anak.⁵⁴

2) Surat *al-Qashash* ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
(٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أْتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)⁵⁵

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang dipercaya.” Berkatalah dia (Syuaib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatkan termasuk orang-orang yang baik.”⁵⁶

Relevansinya ayat ini adalah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa yang bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk disewa tenaganya untuk menggembalakan kambing. Menurut Ibnu Kathir cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.⁵⁷

⁵⁴ Al Maraghiy, Tafsir Al-Maraghiy, juz 28, terj. Ansor Umar 247.

⁵⁵ Al-Qur`an, 28:26-27.

⁵⁶ Al-Qur`an dan Terjemahannya, 388.

⁵⁷ Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mu`amalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

b) Landasan dari Sunnah

1) Hadits riwayat Ibnu Mājah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ شَالِدٌ مَشَقِيُّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ)). (رواه ابن عمر).⁵⁸

Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqiy; mewartakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 'Athiyyah As-Salamiy; mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin 'Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Mājah dan Ibn Umar).⁵⁹

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktek kontrak *ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan/batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menunda-nunda pemberian upahnya.⁶⁰

c) Landasan Ijma`

Mengenai disyari`atkan *ijārah*, semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini,

⁵⁸ Ibn Mājah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, 20.

⁵⁹ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Mājah, terj. Abdullah Sonhaji, 250.

⁶⁰ Dimyauudin, Pengantar Fiqh, 158.

sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁶¹

3. Syarat dan Rukun *Ijārah*

- a. *Mujīr* dan *Mustajīr*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mujīr* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Mustajīr* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *Mujīr* dan *Mustajīr*, adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah Swt: berfirman:⁶²

Dalam qur`an Surat An-Nisa` Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)⁶³

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-nisa` Ayat 29).⁶⁴

Ini menunjukkan bahwa setiap muamalah harus didasari pada asas suka sama suka atau rela sama rela. Karena apabila sesama muslim bermuamalah dalam islam justru sangat dianjurkan, namun tidak diperbolehkan jika meninggalkan syarat yang lain.

⁶¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq (Bandung: Alma`arif, 1996), 17-18.

⁶² Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 90.

⁶³ Al-Qur`an, 4:29.

⁶⁴ Al-Qur`an dan Terjemahannya, 83.

Bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Shīghat ijab qabul* antara *Mujīr* dan *Mustajīr*, ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5000,00”, maka *Mustajīr* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab qabul upah mengupah misalnya, seseorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah sertiap hari Rp 5000,00”, kemudian *Mustajīr* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapakan”.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).

- 3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara` bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁶⁵

4. Macam-Macam dan Syarat *Ujrah*

1. Macam-macam *Ujrah*.

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak maikan (*mustajir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ājir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan; upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah.⁶⁶
- b. Upah yang sepadan (*ajru mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁶⁷ yang menentukan upah *ajrul mistli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau

⁶⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011) 117-118.

⁶⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar press, 2010), 105.

⁶⁷ Ibid., 129.

kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah disebut *khubarāu*.⁶⁸ Atau juga berdasarkan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan suatu kaidah Fiqiyah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁶⁹

Adat kebiasaan itu ditetapkan.

Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan atau '*urf*' apabila perkara itu telah terjadi berulang kali. Namun, kebiasaan tidak dapat dijadikan sebagai ketetapan jika kebiasaan itu bertentangan dengan *shara'*. 'Ulama memberikan syarat terkait hal ini, yaitu:⁷⁰

- a. Jika *shara'* tidak ada hubungannya dengan hukum, maka '*urf*' dapat digunakan. Misalnya: seseorang bersumpah "Demi Allah saya tidak akan makan daging." Lalu suatu ketika orang itu makan ikan laut. Menurut hukum, orang itu tidak dianggap melanggar sumpah, sebab menurut adat, ikan laut itu tidak termasuk daging.
- b. Jika *shara'* itu berhubungan dengan hukum, maka *shara'* harus di dahulukan.

⁶⁸ Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islam, 156.

⁶⁹ Moh. Adib Bisri, Terjemah al-Faraidul Bahiyah (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 1977), 25.

⁷⁰ Ibid., 25.

- c. Apabila kebiasaan bertentangan dengan arti menurut pengertian bahasa, ‘ulama berbeda pendapat. Qadli Husain berpendapat bahwa pengertian bahasa lah yang harus dimenangkan. Sedangkan imam baighawi mengatakan pengertian kebiasaan lah yang diberlakukan. Selain itu, imam rofi’iy mengatakan “jika pengertian bahasa tersebut sudah umum, maka pengertian bahasalah yang digunakan.
- d. Apabila ‘urf ‘*ām* (kebiasaan umum) bertentangan dengan ‘urf *khaṣ* (kebiasaan khusus), maka *urf khaṣ* lah yang digunakan. Kecuali *urf khaṣ* tersebut sangat terbatas.
- e. ‘Urf yang sah adalah ‘urf yang bersamaan dengan ucapan atau yang mendahului ucapan. Sedangkan yang terjadi setelah ucapa tidak berlaku.
- f. Hal-hal yang tidak ada ketentuannya, baik dalam shara’ mapun dalam bahasa, maka harus dikembalikan kepada ‘urf.

2. Syarat Upah

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu;

- a. Berupa harta tetap yang diketahui.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah sewa menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

5. Hukum *Ijārah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)

Upah mengupah atau *ijārah ‘ala al-a’mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *ijārah ‘ala al-a’mal* terbagi dua, yaitu:

a. *Ijārah* Khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijārah* Musytarik

Yaitu *ijārah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.⁷¹

6. Standar Ujrah yang Adil

Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia, memberikan penghargaan dan apresiasi sangat positif terhadap kerja, baik dalam pengertian umum maupun khusus. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk giat bekerja, sebab bekerja itu merupakan salah satu misi utama manusia diciptakan oleh Allah *Subhanahu wa ta’ala*. Ibadah merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah *Subhanahu wa ta’ala* dan merupakan wujud syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta’ala*, sekaligus untuk menegakkan perintah Allah *Subhanahu wa ta’ala*.

Pada dasarnya setiap transaksi kerja akan menimbulkan kompensasi. Dalam terminologi *fiqh mu’amalah*, kompensasi dalam

⁷¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 133-134.

transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah). Berbicara tentang kompensasi dari hasil kerja yaitu upah dalam pandangan Islam, ia merupakan hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan.

Allah *Subhanahu wa ta'ala* menghalalkan upah, sebab upah (*ujrah*) adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang tenaga kerja. Perampasan terhadap upah adalah suatu perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman dan siksaan dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*.⁷² Pada kenyataan, dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukan merupakan suatu konsepsi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara. Meskipun tujuan dari penetapan upah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat terutama kaum buruh, namun dalam dunia usaha nasib para pekerja tidak lebih baik.

Tingkat upah yang adil merupakan tujuan kebijakan pengupahan dalam Islam sehingga tidak dibenarkan pemerintah menetapkan suatu upah hanya semata-mata karena ingin meningkatkan kesejahteraan kaum buruh (*ajir*) di satu sisi, tetapi menimbulkan kedzaliman kepada produsen disisi lain (*musta'jir*). Akan tetapi, seandainya terdapat terdapat hal-hal yang sedemikian rupa sehingga mendistorsi mekanisme pasar yang normal maka pemerintah justru harus melakukan kebijakan penetapan upah.

⁷² Ibid., 124.

Sebab, dalam keadaan ini tingkat upah di pasar tidak mencerminkan keadilan.⁷³

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka konsep manajemen syariah dalam pengupahan karyawan perusahaan menjadi penting untuk diteliti, bagaimana sebenarnya Islam menggariskan aturan tentang pengupahan tersebut. Sedikit lebih rinci adalah pembahasan atas problem itu, yang ditemukan dari hasil pemikiran fiqh Islam.

Padadarnya fiqh Islam dalam bidang *mu'amalah* tampaknya relative luas. Keluasan dalam bidang ini dapat dipahami dari beberapa kaidah umum yang dipegangnya dalam berbagai masalah *aqad* (perjanjian/transaksi). Yang terpenting ialah kaidah :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَهُوَ الْعَدْلُ

Prinsip dasar dalam (melakukan) akad ialah keadilan.

Kaidah ini menunjukkan bahwa fiqh Islam sangat mempertahankan prinsip keadilan dalam bermu'amalah, karena di antara tujuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya ialah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. Salah ulama yang juga membahas tentang upah adalah Ibnu Taimiyah, di mana ia menghubungkannya dengan tingkat upah pada pasar tenaga kerja (*tas'ir fil-a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-*

⁷³ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Fiqh Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 98.

mithl).⁷⁴ Sebagai harga, prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas. Upah dan harga keadaannya tak menentu dan tak dipertimbangkan, hanya dalam kasus masalahnya tak begitu khusus atau tak jelas atau jenisnya tak diketahui, misalnya kasus yang tak menentu dan penuh spekulasi (perjudian untung-rugi). Harus diingat bahwa selama keadaan demikian, upah maupun harga, sesekali dibayar dengan barang.

Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah, dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua pihak, antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dengan kata lain, pekerja diperlakukan sebagai barang dagangan, tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Dalam kasus pasar yang tak sempurna (tak normal), upah yang setara ditetapkan dengan cara yang sama dengan harga yang adil. Misalnya, jika penduduk membutuhkan jasa petani, peladang atau akan ikut serta bekerja dalam industri tekstil atau konstruksi, tetap mereka tidak siap memberikan pelayanan mereka, otoritas bisa menetapkan upah yang setara. Jadi, pemberi kerja (employer) tak boleh mengurangi upah dari pekerja atau pekerja itu menginginkan upah yang lebih tinggi ketimbang upah yang adil.

Pemikiran fiqh Islam tentang penetapan upah di atas menggambarkan bahwa upah yang setara akan dipertimbangkan oleh

⁷⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah wa Mas'uliyah Al-Hukumah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Shab, 1976), 34.

penetapan upah (*musamma*), jika ketetapan upah (*musamma*) itu ada, di mana dua pihak bisa menerima. Adil, seperti dalam kasus penjual atau penerima upah/harga yang ditetapkan (*thaman musamma*) berpijak pada harga yang setara. Prinsip ini berlaku bagi pemerintah maupun individu. Jadi, jika pemerintah ingin menetapkan upah atau kedua pihak (*employer* dan *employee*) tidak bersepakat tentang besarnya upah, mereka harus bersepakat tentang besarnya upah yang ditetapkan pemerintah, yang berpijak pada kondisi normal. Ini seyogyanya berlaku dalam penetapan dan penerimaan, untuk jenis pekerjaan tertentu. Pendapat ini merupakan sebuah pemikiran yang sangat mendalam dan lebih maju dalam menginterpretasikan makna upah yang adil dalam al-Qur'an dan Sunnah.⁷⁵

Berbeda dengan kosep upah dunia, dimana masalah pengupahan atau gaji adalah masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen, apapun bentuk organisasinya. Upah seolah-olah kata-kata yang selalu membuat pihak manajemen perusahaan berpikir ulang dari waktu ke waktu untuk menetapkan kebijakan tentang upah. Upah juga yang selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan karyawan seperti yang banyak terjadi di Indonesia.

Upah menurut pengertian Barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar

⁷⁵ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Fiqh Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 194.

mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji menurut pengertian Barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam pengertian barat, Perbedaan gaji dan upah itu terletak pada Jenis karyawannya (tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). Meskipun titik berat antar upah dan gaji terletak pada jenis karyawannya apakah tetap ataukah tidak. Penjelasan tentang upah dunia ini merupakan sebuah keterangan yang menyudutkan para pekerja dan termasuk bagian yang tidak pernah adil bagi mereka. Berangkat dari latar belakang di atas, berikut penulis paparkan tentang standar upah yang adil di dalam Islam.

7. Waktu Pembayaran *Ujrah*

Waktu Pembayaran *Ujrah* sesuai dengan Hadits riwayat Ibnu Mājah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ شَالِدٌ مَشْقِيُّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ)) . (رواه ابن ماجه عن ابن عمر).⁷⁶

Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad- Dimasyqiy; mewartakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 'Athiyyah As-Salamiy; mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin 'Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Mājah dan Ibn Umar).⁷⁷

⁷⁶ Ibn Mājah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, 20.

⁷⁷ Ibnu Majah, Sunan Ibnu *Mājah*, terj. Abdullah Sonhaji, 250.

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktek kontrak *ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan/batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menunda-nunda pemberian upahnya.⁷⁸

8. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, kerana *ijārah* merupakan akada pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijārah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.⁷⁹
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.⁸⁰
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.⁸¹
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

⁷⁸ Dimyaudin, Pengantar Fiqh, 158.

⁷⁹ Ibid., 122.

⁸⁰ Sohari Sahrani, Fiqih Muamalah, 167-168.

⁸¹ Atik Abidah, Fiqih Muamalah, 95-96.

- e. Menurut hanafiyah, boleh fasakh *ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

BAB III
PRAKTIK SISTEM PENGUPAHAN
PENGUPASAN MLINJO DI DESA SOCO KECAMATAN SLOGOHIMO
KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri

1. Sejarah Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri

Sebagaimana penuturan dari Eyang Parimin, salah seorang sesepuh Desa Soco, beliau mengatakan, pada awalnya terdapat perkampungan kecil yang belum mempunyai nama, di perkampungan itu dulunya direncanakan akan di dirikan keraton. Lebih lanjut Bapak Parimin menuturkan bahwa disuatu tempat di kampung itu telah diadakan penggalian sebagai awal dari rencana pendirian keraton. Namun pada saat penggalian tersebut di laksanakan ternyata ditempat itu banyak sekali muncul hewan yang disebut "*Tengu*" yaitu hewan kecil yang apabila menempel ditubuh akan menimbulkan gatal-gatal. Karena itulah rencana pendirian keraton ditempat itu dibatalkan karena ditempat itu dianggap cacat atau coco, dari situlah kemudian muncul nama Soco. Sampai dengan sekarang tempat dimana pernah diadakan penggalian, oleh masyarakat setempat diberinama "*Blumbang*".⁸²

⁸² Dokumen Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, 13 Mei 2017.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh sesepuh Desa yang lain yaitu Bapak Mitro Karyono mantan Kepala Desa Soco. Bahkan beliau menambahkan rencana pembangunan keraton tersebut yang berkaitan erat dengan adanya sumber air yang akan digunakan untuk keperluan keraton yang sampai sekarang mata air itu masih ada dan digunakan oleh penduduk sekitar dan lebih dikenal dengan sebutan "*Belik Ombo*". Yang sampai sekarang masih dikeramatkan.

2. Visi dan Misi Desa

Visi sebagai mana Visi Kabupaten Wonogiri, Visi Desa Soco tidak berbeda dengan Visi Kabupaten Wonogiri yaitu, terwujudnya pemerintahan Desa Soco yang Kredibel, Efektif dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang berkualitas dan beraklaq mulia serta bebas dari kemiskinan.

Adapun Misinya dalam mewujudkan Visi tersebut antara lain yaitu Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur Pemerintah Desa dalam rangka Penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, responsensif, dan adil. Meningkatkan profesionalitas perangkat Desa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Meningkatkan koordinasi lintas sektor alam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mewujudkan hubungan yang sinergis antara pemerintah desa dan BPD maupun lembaga guna penyelenggaraan pemerintahan yang harmonis dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, berakhlak mulia dan bebas dari kemiskinan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mendorong berkembangnya usaha-usaha rumahan dengan memanfaatkan bantuan modal dari dinas terkait.⁸³

3. Kondisi Geografis,

Secara geografis Desa Soco berada pada koordinat 7'. 49'-29,3" Lintang Selatan (LS) dan 111'. 12'-0,25" Bujur Timur (BT). Terletak di timur laut Kota Kabupaten Wonogiri dengan kondisi tanah berbukit dan suhu rata-rata 24°C-29°C pada ketinggian 498 s/d 504 mdpl di atas permukaan laut.

Adapun Batas-batas Wilayah Desa Soco antara lain yaitu sebelah utara Desa Klunggen, sebelah timur sungai madan, sebelah selatan jalan raya Purwantoro-Wonogiri, sebelah barat sungai Doning.⁸⁴

4. Kondisi Demografi

Jumlah Penduduk Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 penduduk Desa Soco sejumlah 3676 jiwa, terdiri dari kepala keluarga berjumlah 1055 KK, Penduduk Laki-laki berjumlah 1843 orang, Penduduk Perempuan berjumlah 1833 orang.⁸⁵

Mengenai sarana prasarana Peribadatan, Desa Soco mempunyai masjid berjumlah 4 buah, sedangkan musholla berjumlah 4 buah dan gereja Katolik berjumlah 1 buah. Desa Soco juga mempunyai prasarana olahraga

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

antara lain yaitu lapangan sepak bola berjumlah 1 buah dan lapangan bola volly berjumlah 1 buah. Adapun prasarana kesehatan antara lain yaitu poliklinik kesehatan berjumlah 1 buah, posyandu berjumlah 4 buah, rumah praktek dokter 1 unit, dan rumah bersalin 1 unit.

5. Keadaan Sosial Ekonomi,

Lapangan pekerjaan sebagai petani, buruh tani dan pekerja buruh lepas masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Soco. Adapun pekerja sebagai petani mencapai 668 orang, sedangkan buruh tani 59 orang dan Pekerja Buruh Lepas 573. Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan Pertanian yang tersedia dan ada sebagian dari mereka yang bekerja sebagai pekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

6. Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam Sosial Pendidikan, Desa Soco tergolong punya Pendidikan yang cukup. Hal ini diperoleh dari Dokumen Desa Pada tahun 2016, Usia 3-6 yang belum masuk TK berjumlah 136 Orang, Usia 3-6 yang sedang TK/Playgrup berjumlah 31 orang, Usia 7-18 yang sedang sekolah berjumlah 457 orang, usia 18-56 tidak pernah sekolah berjumlah 7 orang, usia 18-16 pernah SD tapi tidak tamat sekolah berjumlah 96 orang, tamat SD/ sederajat berjumlah 1814 orang, jumlah usia 12-56 tidak tamat SLTP berjumlah 4 orang, tamat SLTP/ sederajat berjumlah 549 orang, tamat SLTA/ sederajat berjumlah 422 orang, tamat dan lain-lain berjumlah 19 orang, tamat S1 berjumlah 32 orang.⁸⁶

⁸⁶ Ibid.

7. Keadaan Sosial Keagamaan,

Penduduk yang bermukim di Desa Soco mayoritas beragama Islam. Mereka selain taat dalam menjalankan agama yakni dengan mengadakan pengajian umum pada hari-hari besar, Pengajian keliling bapak-bapak pada malam Jum`at yang tempatnya bergantian, dan pengajian ibu-ibu pada hari sabtu.

Untuk menyatakan syiar Islam juga dalam menjalankan ibadah, mereka mempunyai sarana ibadah. Yaitu masjid berjumlah 4 buah, mushollaa berjumlah 4 buah dan 1 madrasah dnyah.⁸⁷

8. Sejarah Pengupasan Mlinjo,

Sejarah berdirinya Pengupasan Mlinjo adalah sebagai berikut jawaban wawancara dengan Ibu Hj. Narsi selaku Mandor Pengupas Mlinjo.

“Dulu saya itu hanya pedagang gendong mbak, seperti pedagang sayur itu, saya membeli mlinjo, koro, benguk, gude seperti itu, saya dulu belinya dari desa dan setelah banyak saya jual ke kota. Hasil dari dagangan saya itu cukup banyak kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga. Setelah berjalannya waktu saya hanya fokus sama mlinjo saja mbak. Saya menekuni mlinjo itu sedikit demi sedikit dan masih saya gendong, setelah saya menekuni mlinjo itu, mlinjonya semakin banyak dan akhirnya saya sewakan mobil untuk dijual ke kota. Setelah mlinjo saya mulai banyak akhirnya pada tahun 1975 saya punya gagasan kalau mlinjo itu lebih banyak untungnya kalau dijual kupasan mbak, klataknya itu lo. Saya fikir-fikir kalau saya yang mengupas sendiri tidak akan selesai dala 1 hari. Maka dari itu saya mencari buruh untuk mengupas mlinjo saya. Dulu harga mlinjo itu hanya 25 rupiah mbak per Kg nya, tapi sekarang sudah naik per Kg nya itu

⁸⁷ Ibid.

700 rupiah, sampai saat ini pun saya masih menerima kalau ada orang yang mau buruh ngupas mlinjo ini.⁸⁸

Akan lebih jelasnya mengenai sejarah pengupasan mlinjo yaitu Pada jaman dahulu ada pedagang gendhong, Ia adalah Ibu Hj. Narsi. Dia membeli bermacam-macam hasil bumi, yaitu ada mlinjo, koro, sirsat, benguk, gude. Ia membeli dari desa, setelah mendapat banyak lalu dagangannya itu di jual ke kota, hasilnya pun lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup. lama kelamaan dia fokus dengan satu dagangannya yaitu Mlinjo. Dia menekuni mlinjo sedikit demi sedikit hingga akhirnya dagangannya semakin banyak. Dari pedagang gendhong akhirnya dagangannya di angkut dengan mobil, untuk dijual ke kota.

Dengan berjalannya waktu pada tahun 1975 Ibu Narsi mempunyai pemikiran yang lebih baik lagi. Dari pada mlinjo dijual bentuk gelondongan dia berfikir lebih banyak untungnya jikalau mlinjonya itu dijual kupasan, atau disebut klatak. Maka dari itu ibu narsi mulai mencari pekerja buruh untuk mencari mlinjonya. Zaman dahulu upah yang harus diberikan kepada pengupas hanya 25 Rupiah per Kilogram (Kg) nya hingga sekarang mencapai 700 Rupiah per Kilogram (Kg) nya. Sampai sekarang pengupasan Mlinjo masih berjalan hingga sekarang dan semakin banyak peminatnya. Karena, hasilnya bisa untuk menambah kebutuhan kelangsungan hidupnya.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Narsi, 17 April 2017.

B. Transaksi Pengupahan Pengupasan Mlinjo

Transaksi Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

Para buruh pengupas Mlinjo merupakan salah satu dari pekerja buruh lain yang ada di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, mereka adalah salah satu dari sekian ribu orang yang harus mau tidak mau bekerja keras untuk menyambung hidup. Kemiskinan yang menghimpit memaksa mereka untuk tidak pernah mengenal lelah bekerja. Padahal kalau dihitung dengan rupiah, upah yang mereka dapatkan tidak seberapa hanya bisa membantu meringankan beban keluarga. Tidak terkecuali para buruh pengupas mlinjo di Desa Soco ini, mereka menjalani pekerjaan ini dengan penuh kesabaran.

Transaksi Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, yang dilakukan antara majikan ia adalah Ibu Narsi (58) tahun, dengan para buruhnya antara lain yaitu ibu Marti (32) tahun, ibu Tarmi (32) tahun, ibu Sami (52) tahun, dan ibu Triatni (34) tahun. Dengan hasil wawancara dengan Ibu Narsi selaku majikan sebagai berikut:

“Transaksi kerja samanya, ya siapa saja yang mau buruh disini datang kesini ngomong kalau mau buruh ngupas mlinjo gitu. Nanti saya membolehkan mereka bekerja disini gitu mbak.⁸⁹

Jadi dari jawaban wawancara tersebut bisa dijelaskan bahwa, mengenai proses transaksi kerja, awalnya calon pekerja datang ketempat pengupas mlinjo atau ketempat majikan, pekerja mengungkapkan maksud kedatangannya tersebut yaitu untuk buruh mengupas mlinjo, dan pihak

⁸⁹ Ibid.

majikanpun menerima permintaan calon pekerjanya itu. di dalam ijab qabul tersebut majikan tidak menyebutkan upah mereka nanti berapa dalam mengupas per satu Kilogram (Kg). Dan pekerjapun tidak menanyakan tentang hal itu. Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di tempat tersebut. Jadi, Para pekerjanya mengetahui berapa upah mereka yang mereka terima itu ketika mereka selesai mengupas mlinjo.

Proses kerja yang dilakukan antara majikan dengan para buruh, sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Narsi adalah sebagai berikut:

“kalau saya sudah mendapatkan mlinjo dari kota, saya mengantarkan mlinjo-mlinjo itu ke salah satu rumah buruh saya, supaya nanti dibagi sendiri dengan buruh-buruh lain. Biasanya pekerja juga mengambil sendiri kesini, Kalau mlinjo sudah selesai dikupas nanti saya menyuruh mereka untuk mengantarkan hasilnya ketempat saya, kalau nggak gitu saya ambil sendiri ke rumah-rumah gitu.”⁹⁰

Jadi dari jawaban wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, Setiap kali majikan sudah mendapatkan kiriman mlinjo dari kota, majikan mendatangi salah satu rumah pekerja untuk di bagi ke pekerja-pekerja lain. Jadi para pekerja lain mengambil dari tempat pekerja yang dikirim Mlinjo oleh majikan tadi untuk di kupas. bentuk transaksi seperti ini tidak ada akad ijab qabul secara pribadi tetapi melalui satu pekerja yang dipasok langsung sama majikan tersebut. Terkadang para pekerjanya juga mengambil mlinjo langsung ke tempat majikan. Jika seperti ini bentuk traksaksinya ada ijab qabul langsung secara pribadi. Dan ketika majikan mengantar mlinjo ke tempat pekerjanya tadi, pihak majikan hanya mengatakan setelah selesai

⁹⁰ Ibid.

mengupas mlinjo nanti hasil kupasannya saya ambil, terkadang majikan juga meminta pekerjanya untuk mengantarkan hasil kupasannya ke tempat majikan.

Berdasarkan pengamatan penulis setelah majikan memasok mlinjo ke tempat pekerja, majikan juga tidak menyinggung masalah upah yang akan diberikan kepada pekerjanya. Padahal upah termasuk rukun dalam transaksi pengupahan.⁹¹

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu pekerja yaitu Ibu Tarmi, bahwa: “ketika saya mau mengupas mlinjo, saya langsung mengupas saja, saya tidak berani menanyakan upahnya berapa, karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di tempat ini, nanti setelah selesai mengupas baru saya mengetahui berapa upahnya.”⁹²

Mengenai pemberian imbalan kepada pekerjanya sering terjadi keterlambatan. Menurut wawancara dengan Ibu Marti selaku pekerja pengupas mlinjo,

“Tidak tentu dek, karena sering adanya keterlambatan dalam memberikan upah pekerjanya kalau majikan tepat waktu dalam memberikan upah, kurang lebih satu minggu bisa mendapatkan Rp. 100.000.00 dari pengupsan mlinjo itu.”⁹³

Meskipun ada keterlambatan dalam pemberian upah, para pekerjanya tidak berani menanyakan kapan upahnya akan diberikan.

Adapun mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pekerja, sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Narsi adalah sebagai berikut:

“Ketika mau lebaran saya mentarget para buruh saya dalam mengupas mlinjo, jadi misalnya saya menyuruh satu hari selesai mengupas, ya

⁹¹ Observasi, 5 April 2017.

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu Tarmi, 19 April 2017.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Marti, 22 April 2017.

harus selesai dalam satu hari. Lalu itu mbak, biasanya buruh itu mengambil kulitnya untuk dimasak kadang juga dibagi-bagi ke tetangga. Nah pada saat kulit mlinjo itu mahal saya kan juga rugi kalau seperti itu. Jadi saya memberi peraturan begini, kalau misalnya harga kulit itu sedang mahal saya tidak memperbolehkan mereka mengambil kulit mlinjo, tetapi kalau harga kulit itu murah saya memperbolehkan mereka mengambil mlinjo untuk dimasak”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa, ketika menjelang lebaran majikan mentarget harus selesai mengupas Mlinjo pada waktu yang telah ditentukan, jika tidak menjelang lebaran tidak ada ketentuan berapa target yang harus diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pekerjanya yaitu ketika kulit Mlinjo mahal, para pekerja tidak diperbolehkan mengambil kulitnya untuk dimasak. Akan tetapi ketika kulit Mlinjo harganya turun maka para pekerja boleh mengambil untuk dimasak. Ketentuan tersebut dibuat sepihak oleh majikan.

Adapun mengenai perbedaan upah, menurut hasil wawancara dengan ibu Narsi selaku pemilik usaha pengupas mlinjo. bahwa, perbedaan tersebut dikarenakan pekerja yang banyak mengupas mlinjo yang busuk-busuk itu dilebihkan sedikit upahnya serta pekerja yang ekonominya sangat minim, meskipun banyaknya mlinjo sama. meskipun upah yang diberikan itu rendah, majikan setiap satu tahun sekali memberikan tunjangan hari raya berupa sembako.

C. Penetapan Tingkat Pengupahan Pengupasan Mlinjo

Untuk menetapkan berapa tingkat upah yang akan diberikan kepada pekerjanya, majikan membuat penetapan tingkat upah tersebut secara sepihak

tanpa melibatkan para buruhnya, akan tetapi dalam menentukan tingkat upahnya sesuai dengan kesepakatan para pedagang di pasar. Jadi majikan menetapkan tingkat upah berdasarkan kesepakatan pedagang di pasar, sedangkan para buruhnya juga sudah menyetujui mengenai penetapan Upah tersebut.

Berikut jawaban dari Ibu Sami selaku pekerja pengupas mlinjo,

“jadi upah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan para pedagang dipasar, 700 per Kg nya, nanti kalau harga dipasar meningkat upah pekerja juga ditingkatkan gitu”.⁹⁴

Dalam menetapkan upah para pekerjanya, majikan menetapkan upah berdasarkan kesepakatan para pedagang di pasar, yaitu per Kg Rp. 700.00. majikan juga meningkatkan tingkat upah ketika harga dipasaran meningkat.

Berikut jawaban dari Ibu Triatni selaku pekerja pengupas mlinjo,

“meskipun buruh itu mengupas mlinjo 50 Kg satu minggu sedangkan pekerja lain 50 Kg mengupahnya dua hari, upah mereka tetap sama Rp. 700.00, yang upahnya beda itu pekerja yang mengupas banyak mlinjo yang busuk, saya mengetahui kalau dapat upah lebih ketika saya sudah selesai dan menyerahkan hasil kupasan mlinjo saya”.⁹⁵

Dari hasil wawancara dengan Ibu Triatni dapat disimpulkan bahwa, ketika pekerja mengupas mlinjo dan banyak yang busuk, majikan melebihi sedikit upah pekerjanya, misalnya pekerja mengupas 1 Kg mlinjo dan banyak yang busuk, maka majikan memberikan upah kepada pekerjanya Rp. 800.00. mengenai perbedaan upah seperti hal tersebut diatas. Majikan tidak memberitahu bahwa nanti upah pekerja dilebihkan. Melebihi upah tersebut hanya rasa simpati majikan kepada pekerjanya. Yang menjadi penetapan

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Sami, 19 April 2017.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Triatni, 22 April 2017.

tingkat upah tetap berdasarkan kesepakatan para pedagang di pasar, dan diawal mengupas mlinjo majikan tidak mengatakan berapa upah yang akan mereka terima. Para pekerja mengetahui upah mereka yang mereka terima setelah selesai mengupas mlinjo. Karena, itu sudah menjadi kebiasaan majikan dalam transaksi upah mengupah.

BAB IV

ANALISA FIQH TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PENGUPASAN MLINJO DI DESA SOCO KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI

A. Analisa Fiqh terhadap Transaksi Pengupahan Pengupasan Mlinjo.

Pada bab IV penulis akan menganalisis mengenai gambaran umum yang terjadi pada kasus pengupahan pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Di mana yang diketahui pada bab sebelumnya, bahwa di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri terdapat usaha pengupasan Mlinjo. Pekerjaan mereka adalah mengupas Mlinjo yang telah di bawa oleh Majikan.

Dalam sistem upahnya, mereka tidak dijelaskan di awal akad kerja. Para pekerja tidak diberi tahu upah mereka. Karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di tempat tersebut. Hanya saja mereka diberi upah ketika akhir dari pekerjaan mereka. Para pekerja mendapatkan upah per kilogram (Kg) adalah Rp.700,00. Tergantung mereka mendapatkan berapa Kilogram (Kg) dalam mengupasnya. Selain itu, pemberian upah diberikan secara tidak pasti waktunya dan terkadang seringkali terlambat dalam pemberian upah.

Pada dasarnya persoalan pengupahan bukan hanya persoalan uang berhubungan dengan keuntungan dan juga melainkan lebih kepada bagaimana kita memahami lainnya. Dalam Islam, konsep upah termasuk dalam bab *ijārah*. Konsep *ijārah* merupakan konsep yang berdasarkan tolong menolong di

mana pihak satu membutuhkan jasa dan pihak lainnya membutuhkan upah atas apa yang dilakukannya untuk keperluan hidup mereka. Dengan rukun *ijārah* sebagai berikut:

1. Adanya pihak *Musta'jir* dan *Mu'jir* (orang yang berakad)⁹⁶
2. Akad
3. Ujrah
4. Obyek (jenis pekerjaan)

Dalam hal ini, majikan Mlinjo bertindak sebagai *Mu'jir* sedangkan buruh pengupas Mlinjo adalah *Musta'jir*. Sedangkan akad adalah ijab qabul yang dibenarkan oleh shara' didasari oleh kerelaan *Mu'jir* dan *Musta'jir*, kemudian untuk menjadi sebuah akad, ada hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu: '*Aqidain*, obyek akad dan *ṣighat akad*. Menurut 'ulama, *ṣighat akad* harus ada kejelasan, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan.

Ujrah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. *Ujrah* mengacu pada penghasilan pekerja. Jumlah uang yang diperoleh pekerja dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat dikatakan *ujrah* sebagai ganti rugi atas tenaga yang diberikan oleh seorang pekerja bagi sebuah produksi. Dalam menetapkan upah buruh, kita harus merujuk pada nilai-nilai keadilan sosial. Sayyid Quthb mengatakan bahwa watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan sosial sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata. Kehidupan di dunia ini mencakup

⁹⁶Atik Abidah, Fiqih Muamalah, 90.

nilai material dan immaterial, yang mana kedua keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang melingkupi.⁹⁷

Prinsip utama yang harus dipegang dalam standar penetapan upah adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah tidak-adanya kezaliman atau tindak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, pihak pekerja maupun pemberi kerja. Selain itu, dalam literasi fiqh disebutkan bahwa salah satu syarat dari ujah adalah besaran ujah diketahui oleh ke dua belah pihak.

Jika dilihat dari teori pengupahan di atas, pengupahan yang diterapkan oleh Majikan Mlinjo tersebut dinilai kurang adil oleh penulis, karena adanya ketidak jelasan yang terletak pada akadnya, yaitu Majikan tidak menyebutkan besaran upah dan waktu pemberian upahnya akan tetapi itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di tempat tersebut.

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan, sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Sebagaimana sabda Rasūlullāh SAW

⁹⁸ أُعْطُوا إِلَّا أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

⁹⁷ Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dalam Islam, terj. Arif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 41.

⁹⁸ Ibn Mājah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, 20.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dan Imām Ṭabrani).⁹⁹

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktek kontrak *ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan/batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menunda-nunda pemberian upahnya.¹⁰⁰

Di samping itu, dalam Islam memberlakukan sebuah ketentuan yang tidak hanya berdasarkan pada al-Qur’ān dan al-Ḥadith saja. Dalam menetapkan perihal mu’āmalah, Islam memberlakukan kaidah sebagai berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ¹⁰¹

Adat kebiasaan itu ditetapkan.

Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan atau ‘urf apabila perkara itu telah terjadi berulang kali. Namun, kebiasaan tidak dapat dijadikan sebagai ketetapan jika kebiasaan itu bertentangan dengan shara’. ‘Ulama memberikan syarat terkait hal ini, yaitu:¹⁰²

1. Jika *shara’* tidak ada hubungannya dengan hukum, maka ‘urf dapat digunakan. Misalnya: seseorang bersumpah “Demi Allah saya tidak akan makan daging.” Lalu suatu ketika orang itu makan ikan laut. Menurut

⁹⁹ Ibnu Majah, Sunan Ibnu *Mājah*, terj. Abdullah Sonhaji, 250.

¹⁰⁰ Dimyauudin, Pengantar Fiqh, 158.

¹⁰¹ Moh. Adib Bisri, Terjemah al-Faraidul Bahiyah, 25.

¹⁰² Ibid.

hukum, orang itu tidak dianggap melanggar sumpah, sebab menurut adat, ikan laut itu tidak termasuk daging.

2. Jika *shara'* itu berhubungan dengan hukum, maka *shara'* harus di dahulukan.
3. Apabila kebiasaan bertentangan dengan arti menurut pengertian bahasa, 'ulama berbeda pendapat. Qadli Husain berpendapat bahwa pengertian bahasa lah yang harus dimenangkan. Sedangkan imam baighawi mengatakan pengertian kebiasaan lah yang diberlakukan. Selain itu, imam rofi'iy mengatakan "jika pengertian bahasa tersebut sudah umum, maka pengertian bahasalah yang digunakan.
4. Apabila '*urf 'ām* (kebiasaan umum) bertentangan dengan '*urf khas* (kebiasaan khusus), maka '*urf khas* lah yang digunakan. Kecuali '*urf khas* tersebut sangat terbatas.
5. '*Urf* yang sah adalah '*urf* yang yang bersamaan dengan ucapan atau yang mendahului ucapan. Sedangkan yang terjadi setelah ucapa tidak berlaku.
6. Hal-hal yang tidak ada ketentuannya, baik dalam *shara'* mapun dalam bahasa, maka harus dikembalikan kepada '*urf*.¹⁰³

Dari keterangan mengenai ketentuan kebiasaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Transaksi Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten wonogiri sah menurut Fiqh, karena meskipun upah tidak disebutkan di awal akan tetapi sudah menjadi kebiasaan

¹⁰³ Ibid.

warga setempat dan warga sekitarpun sudah mengetahui kebiasaan dalam bertansaksi upah mengupah tersebut. Sesuai dengan kaidah الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

B. Analisa Fiqh terhadap Penetapan Tingkat Pengupahan Pengupasan Mlinjo.

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, bahwa upah standar yang ditetapkan dalam pengupahan pengupasan mlinjo ini adalah Rp 700,00 per Kilogram (Kg), akan tetapi akan diberi kelebihan jika pengupas (buruh) mengupas mlinjo dan yang dikupas itu banyak yang busuk, dan kelebihan itu tidak di beritahukan oleh majikan kepada buruhnya karena hanya sebagai bentuk rasa simpati saja. Besaran upah tersebut sudah merupakan kesepakatan lingkungan dan kedua belah pihak sudah saling rela, dan pekerja mengetahui jumlah upah tersebut ketika menerima upah, sehingga besaran upah memang tidak disebutkan di awal.

Ijārah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Masalah upah adalah masalah yang paling urgen dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, maka akan mempengaruhi daya beli mereka dan akhirnya akan berdampak buruk pada standar hidup mereka. Jika yang demikian terjadi maka akan langsung berpengaruh pada seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.

Dalam Islam sangat menekankan perlunya pemberian upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan seorang

pekerja dalam hasil produksi. Pengejaran laba maksimum seringkali membuat seorang majikan lebih mengedepankan perolehan laba daripada kesejahteraan seorang pekerja yang dalam hal ini merupakan faktor produksi yang paling dominan dalam sebuah usaha produksi. Mereka memasukkan upah buruh dalam biaya-biaya produksi, sehingga dapat mengurangi bagian pekerja tersebut. Sedangkan Islam memberlakukan nilai produk keseluruhan dikurangi dengan depresiasi dan gaji minimum sebagai laba yang dibagi antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan.¹⁰⁴

Dalam menetapkan upah buruh, kita harus merujuk pada nilai-nilai keadilan sosial. Sayyid Quthb mengatakan bahwa watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan sosial sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata. Kehidupan di dunia ini mencakup nilai material dan immaterial, yang mana kedua keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang melengkapi.¹⁰⁵

Prinsip utama yang harus dipegang dalam standar penetapan upah adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah tidak-adanya kezaliman atau tindak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, pihak pekerja maupun pemberi kerja.

Adapun salah satu dasar untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqh juga sudah membahas

¹⁰⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2005), 272.

¹⁰⁵ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Arif Muhammad, 41.

secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan rela sama rela (*'antaraḍin*). Secara umum dalam masalah pentingnya rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad.

Prinsip *'antaraḍin* telah tertera dalam firman Allah bahwa *'antaraḍin* harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar. Dalam Al-Qur`an surat An-Nisa` ayat 29 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّنَ الْبَاطِلِ لِأَنَّكُمْ تَتَجَارَدُونَ عَنْتَرَضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
كَمَا نَالَلَّهِ كَانَ نَبِيُّكُمْ حَيِّمًا (٢٩)¹⁰⁶

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-nisa` Ayat 29).¹⁰⁷

Ini adalah ayat yang umum dan luas dalam penerapan hak-hak konsumen. Atas dasar ayat ini banyak sekali muncul hukum-hukum ekonomi islam yang terinci (*tafṣily*). Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “jangan makan harta di antara kamu” mengandung suatu pengertian sangat umum, dimana ia mencakup pelarangan mengkonsumsi harta milik diri sendiri maupun harta orang lain dengan cara yang batil. Kata “cara yang batil” bermaksud cara yang haram, atau segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syara`. Atau cara yang tidak benar, atau cara yang tidak dihalalkan syara, seperti riba, judi, paksaan, dan penipuan. Penafsiran kata “*baṭil*” ini

¹⁰⁶ Al-Qur`an, 4:29.

¹⁰⁷ Al-Qur`an dan Terjemahannya, 83.

sesuai pula dengan makna yang terdapat dalam bahasa yang berhubungan dengan *ḥaqiqah shari'ah*. Kata “perniagaan” secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata “saling ridha” memberi implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan dua belah pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua pihak harus saling rela secara sempurna. Tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa tidak semua bentuk saling rela diakui oleh *shara'*, namun yang diakui adalah kerelaan yang berada dalam batas-batas ketentuan hukum syara`.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan haruslah diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak.

Selain dari al-Qur`an masalah *antaraḍin* juga terdapat dalam Hadith yang berbunyi:

108 *إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)*

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka”.(HR Bukhari)

Dari hadith tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan.

¹⁰⁸ Ibn Mājah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2,63.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penetapan Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri sah menurut fiqh. Karena meskipun upah yang mereka terima itu fluktuatif dan besaran upahnya tidak disebutkan diawal bekerja, akan tetapi sudah menjadi adat kebiasaan dalam menetapkan upah buruh, dan kedua belah pihak sudah saling rela. Hal ini sesuai dengan Hadis **إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa, Transaksi Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten wonogiri sah menurut fiqh. Karena meskipun upah tidak disebutkan di awal akan tetapi sudah menjadi kebiasaan warga setempat dan warga sekitarpun sudah mengetahui kebiasaan dalam bertansaksi upah mengupah tersebut. Hal ini sesuai dengan Kaidah العَادَةُ مُحْكَمَةٌ
2. Bahwa, Penetapan Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri sah menurut fiqh. Karena meskipun upah yang mereka terima itu fluktuatif dan besaran upahnya tidak disebutkan diawal bekerja, akan tetapi itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam menetapkan upah buruh, dan kedua belah pihak sudah saling rela. Hal ini sesuai dengan Hadis إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

B. Saran-saran

1. Dalam melaksanakan suatu transaksi upah mengupah pada awal waktu terjadinya akad, sebaiknya pihak yang memberi upah (majikan) memberikan penjelasan terkait pemberian harga (upah) kepada pekerja untuk menghindari adanya komplain dari pekerja.

2. Dalam menetapkan harga (upah) sebaiknya majikan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pekerjanya, dan apabila majikan memberikan upah lebih kepada pekerjanya dengan sebab lain sebaiknya juga dijelaskan terlebih dahulu, supaya tidak terjadi perselisihan mengenai penetapan tingkat upah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. Fiqih Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Al Maraghiy, Tafsir Al-Maraghiy, juz 28, terj. Ansor Umar. Semarang: Toha, 1989.
- Al Rivai, Veithz & Andi Buchari. Islamic Economics. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi al-Azhar Press. Bogor: Al-Azhar press, 2010.
- Anwar, Muh. Syaiful. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Bawon Padi” (Studi Kasus di Desa Jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012.
- Aprillia, Erna Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu Di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.
- Aravik, Haris. Ekonomi Islam. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Arief, Salam. Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Azza, Mudaimullah. Metodologi Fiqih Muamalah. Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.
- Bisri, Adib. Terjemah al-Faraidul Bahiyah. Kudus: Penerbit Menara Kudus, 1977.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Mu`amalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Djuwaini, Dimyudin. Pengantar Fiqh Mu`amalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghofur, Abdul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007.

Ghufron A. Mas`adi, Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research vol. 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Handayani, Linda. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk Di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.

Hasan, Ali. Berbagai Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Islahi, A.A. Konsepsi Ekonomi Fiqh Islam. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Karim, Helmi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Khalil, Jafril. Jihad Ekonomi Islam. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mājah, Ibnu. Sunan *Ibnu Mājah*, Jilid 2. Beirut: Dar al Fikri, 1415 H.

Mājah, Ibnu. Sunan *Ibnu Mājah*, terj. Abdullah Sonhaji. Semarang: Asy Syifa', 1993.

Margono, S. Metodologi Penelitian Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Misgito, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011.

Moeloeng, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

Muhammad, Ekonomi Mikro Islam. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2005.

Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Munawaroh, Fadlilatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013.

Quthb, Sayyid. Keadilan Sosial dalam Islam, terj. Arif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.

Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam jilid 2. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ramulyo, Idris. Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Sabiq, Sayyid Fiqih Sunnah/Sayyid Sabiq (Bandung: Alma`arif, 1996), 17-18.

Sahroni, Sohari. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Suhada', Amru Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pemetik Daun Kayu Putih Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.

Suhendi, Hendi Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Suma, Muhammad Amin. Ijtihad Fiqh Dalam Fiqh Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syafè`i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Taimiyah, Ibnu. Al-Hisbah wa *Mas`uliyah* Al-Hukumah Al-Islamiyah. Kairo: Dar Al-Shab, 1976.

Ya`kub, Hamzah. Kode Etika Dagang Islam, Cet. II. Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Yusanto, Ismail dan Muhammad Krebet Widjajakusuma. Menggagas Bisnis Islam, 156.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bpk Kepala
Desa Soco



Ibu Hj. Narsi (selaku majikan mlinjo)



Mlinjo yang baru datang dari pasar



Ibu sami selaku pekerja pengupas buruh Mlinjo

DOKUMENTASI



Ibu sami selaku pekerja pengupas buruh



Ibu Tarmi selaku pekerja pengupas buruh

Mlinjo

Mlinjo



Ibu Tarmi selaku pekerja pengupas buruh Mlinjo



Ibu Marti selaku pekerja pengupas buruh Mlinjo

DOKUMENTASI



Ibu Marti selaku pekerja pengupas buruh Mlinjo



Ibu Triatni selaku pekerja pengupas buruh Mlinjo



Hasil Kupasan Yang Siap diantar ke rumah Majikan




Hasil Kupasan Yang Siap diantar ke rumah Majikan


DOKUMENTASI



Hasil Kupasan Yang Siap diantar ke rumah Majikan





Dokumen Desa



Dokumen Desa

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI

c. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan		
Apokat	0,20 ha	1,06 ton
Mangga	3 ha	2,81 ton
Rambutan	3,20 ha	3,10 ton
Pepaya	0,20 ha	0,88 ton
Durian	4 ha	5,91 ton
Pisang	2,41 ha	2,1 ton
Nangka	0,30 ha	0,37 ton
Jambu Klutuk	0,40 ha	0,40 ton
d. Tanaman apotik hidup		
Jahe	0,80 ha	0,33 ton
Kunyit	0,60 ha	0,54 ton
Lengkuas	0,10 ha	0,15 ton
1. PERKEBUNAN		
a. Kelapa	0,80 ha	2,96 ton
b. Cengkeh	2,10 ha	2,95 ton
c. Jambu mete	3 ha	2,34 ton
Coklat	3 ha	0,66 ton
4. KEHUTANAN		
a. Jati		8 m ³ /th
b. Mahoni		5 m ³ /th
c. Bambu		16 m ³ /th
5. PETERNAKAN		
a. Sapi	154 orang	308 ekor
b. Ayam kampung	265 orang	1275 ekor
c. Kambing	153 orang	306 ekor
d. Domba	7 orang	35 ekor
e. Anjing	12 orang	12 ekor
f. Kucing	36 orang	36 ekor
6. SUMBER DAYA AIR		
a. Sungai	2,2 km	
b. Mata air	5 titik	
c. Waduk/stu	3,0750 ha	
d. Sumur gali	224 unit	
e. Pipa	23 unit	
II. SUMBER DAYA MANUSIA		
1. JUMLAH PENDUDUK		
a. Jumlah penduduk	3676 orang	
b. Jumlah laki-laki	1840 orang	
c. Jumlah perempuan	1833 orang	
d. Jumlah kepala keluarga	1055 KK	
e. Kepadatan penduduk	0,65 per km	

IV. POTENSI PRASARANA DAN SARANA

1. PRASARANA DAN SARAN TRANSPORTASI

a. Jalan desa		
Jalan aspal		24.740 km
Jalan makadam		1,5 km
Jalan tanah		2.080 km
b. Jalan antar desa		
Jalan makadam		6.400 km
Jalan beton		0.820 km
c. Jalan kabupaten		
Jalan aspal		1.050 km
d. Jembatan desa		
Jembatan beton		13 unit
e. Prasarana Transportasi darat		
Bus		2 unit
Truck		3 unit
Ojek		7 unit

2. PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

a. Telepon		
Pelanggan GSM		425 orang
b. Radio/TV		
Jumlah TV		667 unit
Jumlah parabola		161 unit


3. PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI

a. Prasarana air bersih		
Jumlah sumur pompa		1 unit
Jumlah sumur gali		224 unit
b. Sanitasi		
Sumur resapan rumah tangga		2 unit
Jamban keluarga		805 KK

4. PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI

a. Prasarana Irigasi		
Panjang saluran primer		1.660 m
Panjang saluran sekunder		2.300 m
Panjang saluran tersier		2.900 m
Jumlah pintu pembagi air		4 unit
b. Kondisi		
Panjang saluran primer		850 m
Panjang saluran sekunder		1.400 m
Panjang saluran tersier		1.500 m
Jumlah pintu pembagi air		4 unit

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI

b. Dusun Barak			
Jumlah RW	: 1 RW		
Jumlah RT	: 3 RT		
Jumlah KK	: 176 KK		
Jumlah Penduduk	: 569 Jiwa		
c. Dusun soco			
Jumlah RW	: 2 RW		
Jumlah RT	: 6 RT		
Jumlah KK	: 389 KK		
Jumlah Penduduk	: 1394 Jiwa		
d. Dusun Nusupan			
Jumlah RW	: 2 RW		
Jumlah RT	: 5 RT		
Jumlah KK	: 298 KK		
Jumlah Penduduk	: 1038 Jiwa		

BAB III POTENSI DAN PERMASALAHAN			
POTENSI			
① SUMBER DAYA ALAM			
1. POTENSI ALAM			
a.	Tanah Sawah		
	Sawah Irigasi N Terinis	25.7123 ha	
	Sawah Irigasi Sederhana	35.7256 ha	
	Sawah Tanpa Hujan	27.5166 ha	
b.	Tanah Kering		
	Tegallatang	42.7949 ha	
	Permukiman	18.8207 ha	
	Pekarangan	86.8076 ha	
c.	Tanah Basah		
	Wadukan	3.0750 ha	
d.	Tanah Perkebunan		
	Tanah kebun perorangan	8.8000 ha	
e.	Tanah fasilitas umum		
	Tanah bengkok	11.8845 ha	
	Lapangan olah raga	0.6200 ha	
	Parkantoran	0.3250 ha	
	Pemukaman umum	0.6200 ha	
	Bangunan Sekolah	0.4065 ha	
	Jalan	15.9048 ha	
f.	Iklim		
	Curah hujan	8 mm	
	Jumlah bulan hujan	9 bulan	
	Kelambaban	3.2	
	Suhu rata-rata harian	29.0c	
	Tinggi tempat dari laut	498 mddl	
2. PERTANIAN			
a.	Kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan		
	Jumlah rumah tangga memiliki lahan pertanian	366 Keluarga	
	Tidak memiliki	215 Keluarga	
	Memiliki kurang dari 0.5 Ha	381 Keluarga	
	Memiliki 0.5 Ha - 1 Ha	4 Keluarga	
b.	Luas tanam menurut komoditas		
	Jagung	17 ha	66 ton
	Kacang tanah	1.2 ha	0.92 ton
	Kacang mede	3 ha	2.34 ton
	Ubi kayu	6.8 ha	61.2 ton
	Padi sawah	176 ha	844.80 ton
	Cabe	0.80 ha	0.80 ton
	Mentimun	0.70 ha	8.40 ton

DOKUMENTASI

6. CACAT MENTAL DAN FISIK	
a. Tuna rungu	3 orang
b. Tuna wicara	2 orang
c. Tuna netra	3 orang
d. Cacat fisik/tuna daksa lainnya	4 orang
e. Idiot	2 orang
f. Gila	2 orang
g. Autis	1 orang
7. TENAGA KERJA	
a. Penduduk usia 15 – 56 tahun	2151 orang
b. Penduduk usia 15 – 56 tahun yang bekerja	2054 orang
c. Penduduk usia 15-56 tahun yang tdk bekerja	97 orang
d. Penduduk usia 0-6 tahun	281 orang
e. Penduduk masih sekolah 7-18 tahun	594 orang
f. Penduduk usia 56 tahun ke atas	550 orang
g. Angkatan kerja	2151 orang

III. POTENSI KELEMBAGAAN

1. LEMBAGA PEMERINTAHAN

a. PEMERINTAH DESA

1) Struktur Organisasi

Kepala Desa	: 1 orang
Sekretaris Desa	: 1 orang
Kepala Urusan Pemerintahan	: 1 orang
Kepala Urusan Pembangunan	: 1 orang
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	: 1 orang
Kepala Urusan Keuangan	: 1 orang
Kepala dusun Kepuh	: 1 orang
Kepala Dusun Barak	: 1 orang
Kepala Dusun Soco	: 1 orang
Kepala Dusun Nusupan	: 1 orang

2) Tingkat Pendidikan Aparat Desa

Kepala Desa	: SLTA
Sekretaris Desa	: SLTA
Kepala Urusan Pemerintahan	: SLTA
Kepala Urusan Pembangunan	: SD
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	: SLTA
Kepala Urusan Keuangan	: SLTA
Kepala dusun Kepuh	: SLTA
Kepala Dusun Barak	: SLTP
Kepala Dusun Soco	: S.I
Kepala Dusun Nusupan	: SLTA

c. 13-18 tahun	330 orang
d. 19-24 tahun	275 orang
e. 25-55 tahun	1728 orang
f. 56-79 tahun	540 orang
g. 80 tahun ke atas	78 orang

4. Pendidikan

a. Usia 3-6 yang belum masuk TK	136 orang
b. Usia 3-6 yang sedang TK/Play grup	31 orang
c. Usia 7-18 yang sedang sekolah sekolah	431 orang
d. Usia 18-56 total pernah sekolah	7 orang
e. Usia 18-56 pernah SD tapi tdk tamat sekolah	96 orang
f. Tamat SD/ sederajat	1814 orang
g. Jumlah Usia 12-56 total tamat SLTP	4 orang
h. Tamat SLTP/ sederajat	548 orang
i. Tamat SLTA/ sederajat	422 orang
j. Tamat DI	19 orang
k. Tamat SI	32 orang

DOKUMENTASI

b. Sarana kesehatan	: 1 orang
Jumlah dukun bersalin terlatih	: 1 orang
Bidan	: 5 orang
Perawat	: 1 orang
Pengobatan alternatif	
10 PRASARANA PENDIDIKAN	: 3 unit
a. TK	: 3 unit
b. SD	: 2 unit
c. Perpustakaan	
11 PRASARANA PENERANGAN	: 806 unit
a. Listrik PLN	: 5 buah
b. Genset pribadi	

Nd...

d. Investasi Desa

Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan dan IT adalah bagian dari investasi desa, beberapa sarana dan prasarana pemerintahan harus segera di wujudkan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana yang segera di realisasikan adalah gedung olah raga, rehab gedung TPPK, rehab kantor desa, pengadaan proyektor, internet dan mushola.

DOKUMENTASI

5. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN

a. Prasarana dan sarana pemerintahan desa

Balai desa	: 1 unit
Jumlah komputer	: 3 buah
Jumlah laptop	: 4 buah
Jumlah speaker	: 1 buah
Jumlah mesin ketik	: 2 buah
Jumlah meja	: 8 buah
Jumlah kursi	: 50 buah
Jumlah almari arsip	: 3 buah
Filing cabinet	: 4 buah
Printer	: 3 buah
Kendaraan dinas	: 2 unit
Listrik	: 1 unit
Sumur	: 1 buah
Dispenser	: 1 unit

b. Prasarana dan sarana BPD

Gedung	: 1 unit
Jumlah meja	: 5 buah
Jumlah kursi	: 14 buah
Jumlah almari arsip	: 1 buah

6. PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

a. LPM

Gedung	: 1 unit
Jumlah meja	: 3 buah
Jumlah kursi	: 10 buah

b. TPPKK

Gedung	: 1 unit
Jumlah meja	: 3 buah
Jumlah kursi	: 20 buah
Jumlah almari arsip	: 32 buah

7. PRASARANA PERIBADATAN

a. Jumlah masjid	: 4 buah
b. Jumlah mushola	: 4 buah
c. Jumlah gereja katolik	: 1 buah

8. PRASARANA OLAH RAGA

a. Lapangan sepak bola	: 1 buah
b. Lapangan bola voly	: 1 buah

9. PRASARANA KESEHATAN

a. Prasarana kesehatan	
Poliklinik Kesehatan Desa	: 1 unit
Posyandu	: 4 unit
Jumlah rumah praktek dokter	: 1 unit
Rumah bersalin	: 1 unit

Tanah Kering

1. Tegalladang	: 42.7949 ha
2. Pemukiman	: 18.8207 ha
3. Pekarangan	: 85.8078 ha

Wadukan	: 3.0750 ha
---------	-------------

b. Batas Wilayah

1. Sebelah Utara	: Desa Klunyan
2. Sebelah Timur	: Sungai Mentan
3. Sebelah Selatan	: Jalan Raja Purwanto-Kloropri
4. Sebelah Barat	: Sungai Coning

D. KONDISI DEMOGRAFI

1. Jumlah Penduduk

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 penduduk Desa Soco sejumlah 3676 jiwa, terdiri dari:

a. Kepala Keluarga	: 1055 KK
b. Penduduk Laki-laki	: 1843 orang
c. Penduduk Perempuan	: 1833 orang

2. Mata Pencarian Penduduk

a. Petani	: 668 orang
b. Buruh Tani	: 582 orang
c. PNS	: 31 orang
d. Perajin industri rumah tangga	: 13 orang
e. Gudang kuli	: 15 orang

5. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN

a. Prasarana dan sarana pemerintahan desa

Balai desa	: 1 unit
Jumlah komputer	: 3 buah
Jumlah laptop	: 4 buah
Jumlah speaker	: 1 buah
Jumlah mesin ketik	: 2 buah
Jumlah meja	: 8 buah
Jumlah kursi	: 50 buah
Jumlah almari arsip	: 3 buah
Filing cabinet	: 4 buah
Printer	: 3 buah
Kendaraan dinas	: 2 unit
Listrik	: 1 unit
Sumur	: 1 buah
Dispenser	: 1 unit

b. Prasarana dan sarana BPD

Gedung	: 1 unit
Jumlah meja	: 5 buah
Jumlah kursi	: 14 buah
Jumlah almari arsip	: 1 buah

6. PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

a. LPM

Gedung	: 1 unit
Jumlah meja	: 3 buah
Jumlah kursi	: 10 buah

b. TPPKK

Gedung	: 1 unit
Jumlah meja	: 3 buah
Jumlah kursi	: 20 buah
Jumlah almari arsip	: 32 buah

7. PRASARANA PERIBADATAN

a. Jumlah masjid	: 4 buah
b. Jumlah mushola	: 4 buah
c. Jumlah gereja katolik	: 1 buah

8. PRASARANA OLAH RAGA

a. Lapangan sepak bola	: 1 buah
b. Lapangan bola voli	: 1 buah

9. PRASARANA KESEHATAN

a. Prasarana kesehatan	
Poliklinik Kesehatan Desa	: 1 unit
Posyandu	: 4 unit
Jumlah rumah praidek dokter	: 1 unit
Rumah bersalin	: 1 unit

KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Desa No. 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) diadopsikan bahwa

1. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
2. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

Perangkat Desa lainnya terdiri dari:

1. Sekretaris Desa

- a. Ususan Pemerintahan
- b. Ususan Keuangan
- c. Ususan Ekonomi dan Pembangunan
- d. Ususan Kesejahteraan Sosial

2. Pelaksana Teknis Lapangan

- a. Pamong Tan Desa
- b. Modin.

3. Unsur Wilayah terdiri dari 4 (empat) Dusun

a. Dusun Kepuh

Jumlah RW : 1 RW

Jumlah RT : 3 RT

Jumlah KK : 192 KK

Jumlah Penduduk : 645 Jiwa

DOKUMENTASI

b. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
Jumlah Anggota BPD	11 orang
Tingkat Pendidikan BPD	
Ketua	SLTA
Wakil Ketua	S1
Sekretaris	D II
Anggota	D II
Anggota	D II
Anggota	SLTP
Anggota	SLTA
Anggota	SLTA
Anggota	SLTP
Anggota	SLTA
Anggota	SLTA

2. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

a. TPPKK	
Jumlah lembaga	1
Jumlah pengurus	14 orang
b. LPM	
Jumlah lembaga	1
Jumlah pengurus	8 orang
c. RW	
Jumlah lembaga	8
Jumlah pengurus	18 orang
d. RT	
Jumlah lembaga	17
Jumlah pengurus	51 orang
e. Karang Taruna	
Jumlah lembaga	17
Jumlah pengurus	10 orang
f. Kelompok Tani	
Jumlah lembaga	4
Jumlah pengurus	34 orang

3. KELEMBAGAAN POLITIK

a. Golkar	
Jumlah pengurus	6 orang
Jumlah pemilih	94 orang
b. PDIP	
Jumlah pengurus	35 orang
Jumlah pemilih	575 orang
c. PPP	
Jumlah pengurus	3 orang

2. TINGKAT PENDIDIKAN	
a. Usia 3-6 yang belum masuk TK	138 orang
b. Usia 3-6 yang sedang Tk/Play grup	31 orang
c. Usia 7-12 yang sedang sekolah sekolah	457 orang
d. Usia 18-58 tidak pernah sekolah	7 orang
e. Usia 18-58 pernah SD tapi tak tamat sekolah	86 orang
f. Tamat SD/ sederajat	1814 orang
g. Jumlah Usia 12-58 tidak tamat SLTP	4 orang
h. Tamat SLTP/ sederajat	549 orang
i. Tamat SLTA/ sederajat	422 orang
j. Tamat DII	19 orang
k. Tamat S1	32 orang

3. MATA PENCAHARIAN POKOK

a. Petani	668 orang
b. Buruh Tani	502 orang
c. PNS	31 orang
d. Perajin industri rumah tangga	13 orang
e. Pedagang keliling	15 orang
f. Peternak	3 orang
g. Montir	3 orang
h. Perawat swasta	5 orang
i. Pembantu rumah tangga	27 orang
j. TNI	1 orang
k. Penjualan PNS/TNI/POLRI	16 orang
l. Pengusaha Kecil menengah	18 orang
m. Dukun kampung terlatih	1 orang
n. Jasa pengobatan alternatif	1 orang
o. Karyawan perusahaan Swasta	9 orang
p. Karyawan perusahaan Pemerintah	3 orang
q. Buruh harian lepas	572 orang
r. Buruh industri	36 orang
s. Pedagang	246 orang
u. Sopir	38 orang
v. Meng RumahTangga	508 orang

4. PEMELUK AGAMA

a. Islam	3657 orang
b. Kristen	16 orang
c. Katholik	2 orang

5. ETNIS

a. Betawi	2 orang
b. Jawa	3872 orang
c. Madura	2 orang

DOKUMENTASI

d. DEMOKRAT	4 orang
Jumlah pengurus	94 orang
Jumlah pemilih	
e. PAN	3 orang
Jumlah pengurus	141 orang
Jumlah pemilih	
f. PKS	5 orang
Jumlah pengurus	170 orang
Jumlah pemilih	
g. HANURA	3 orang
Jumlah pengurus	161 orang
Jumlah pemilih	

4. KELEMBAGAAN EKONOMI

a. Lembaga ekonomi dan unit usaha desa	
Koperasi RT	
Jumlah koperasi	18
Jumlah pengurus dan anggota	765 orang
PKB	
Jumlah PKB	18
Jumlah pengurus dan anggota	765 orang
b. Industri kecil dan menengah	
Industri makanan	5 unit
Industri material bahan bangunan	5 unit
Industri kerajinan	5 unit
Rumah makan dan restoran	5 unit
c. Usaha jasa pengangkutan	
Pemilik angkutan	15 orang
d. Usaha jasa dan perdagangan	
Pasar tradisional	1 unit
Toko kelontong	45 unit
Industri cat mobil	1 unit
e. Usaha jasa gas listrik bbm dan air	
SPBU	1 unit

5. LEMBAGA PENDIDIKAN

Pendidikan formal	
a. Play group	1 unit
b. TK	3 unit
c. SD	3 unit

6. LEMBAGA KEAMANAN

a. Jumlah pos kamling	17 unit
b. Jumlah Linmas	31 unit
c. Bentuk organisasi masyarakat dalam kamling	ronda

BAB II POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI

1. SUMBER DAYA ALAM

1. POTENSI ALAM

a. Tanah Sawah	
Sawah Irigasi Si Tengkro	25.7123 ha
Sawah Irigasi Soekotano	35.7256 ha
Sawah Tadah Hujan	27.5166 ha
b. Tanah Kering	
Tegal/Ladang	42.7548 ha
Perbukitan	18.5207 ha
Perkarangan	88.9075 ha
c. Tanah Basah	
Wadukan	3.0750 ha
d. Tanah Perkebunan	
Tanah kebun perorangan	8.8000 ha
e. Tanah fasilitas umum	
Tanah bengkok	11.8845 ha
Lapangan olah raga	0.6200 ha
Pemukiran	0.3250 ha
Pemakaman umum	0.6200 ha
Bangunan Sekolah	0.4055 ha
Jalan	15.9048 ha
f. Kiln	
Cunah hujan	8 mm
Jumlah bulan hujan	5 bulan
Kelembaban	12
Suhu rata-rata harian	29 °C
Tinggi tempat dari laut	468 mdd

2. PERTANIAN

a. Kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan		
Jumlah rumah tangga memiliki lahan pertanian	385 Keluarga	
Tidak memiliki	215 Keluarga	
Memiliki kurang dari 0,5 Ha	351 Keluarga	
Memiliki 0,5 Ha - 1 Ha	4 Keluarga	
b. Luas tanah menurut komoditas		
Jagung	17 ha	66 ton
Kacang tanah	1,2 ha	0,92 ton
Kacang mede	1 ha	2,34 ton
Ubi kayu	6,8 ha	81,2 ton
Padi sawah	176 ha	944,80 ton
Cabai	0,90 ha	0,80 ton
Merempon	0,70 ha	8,40 ton

DOKUMENTASI

<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Desa2. Carik3. Surongromo4. Jogonalho5. Kamituwo6. Lurah <p>Tugas pemerintahan pada saat itu yang lebih berperan untuk membantu kepala desa adalah Kamituwo, jadi Kamituwo pada waktu itu berfungsi sebagai wakil Kepala Desa dalam urusan pemerintahan. Kini kamituwo sudah ditiadakan karena yang lebih diperankan dalam membantu tugas Kepala Desa adalah Sekretaris Desa.</p> <p>Ada 4 orang yang pernah menjabat Kamituwo di Desa Soco :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hargo Soyoso2. Niti Suwito3. Kromo Rejo4. Niti Suwarso <p>... telah menjabat 0 kali pemantapan Kepala Desa</p>	<p>... orang</p> <p>E. KONDISI SOSIAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sarana Pendidikan<ol style="list-style-type: none">a. PAUD : 1 Unitb. TPA/TPQ : 4 Unitc. TK : 3 Unitd. SD : 3 Unit2. Penduduk berdasarkan Pendidikan<ol style="list-style-type: none">a. Tamat SD : 2.552 orangb. Tamat SLTP : 357 orangc. Tamat SLTA : 424 orangd. Tamat D-2 : 8 orange. Tamat D-3 : 24 orangf. Tamat S-1 : 13 orang3. Pemeluk Agama<ol style="list-style-type: none">a. Islam : 3657 orangb. Kristen : 18 orangc. Katolik : 2 orang <p>F. KONDISI EKONOMI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pertanian <p>Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah pertanian :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki kurang dari 0,5 ha : 391 Keluarga
---	--

DOKUMENTASI

b. Memiliki 0,5 - 1,0 ha	: 4 Keluarga	d. Buruh Tani	: 582 orang
c. Memiliki lebih dari 1,0 ha		e. PNS	: 31 orang
2. Peternakan		f. Perajin industri rumah tangga	: 13 orang
Populasi ternak		g. Pedagang keliling	: 15 orang
a. Sapi	: 251 ekor	h. Peternak	: 3 orang
b. Ayam	: 521 ekor	i. Montir	: 3 orang
c. Kambing	: 325 ekor	j. Perawat swasta	: 5 orang
3. Usaha Kecil dan Menengah		k. Pembantu rumah tangga	: 27 orang
Terdapat beberapa sentra usaha kecil dan menengah yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya walaupun jumlah tenaga kerja yang di gunakan relative sedikit, diantaranya :			
a. Bengkel Mobil	: 3 orang tenaga kerja	l. TNI	: 1 orang
b. Plafon Gypsum	: 24 orang tenaga kerja	m. Pensiunan PNS/TNI/POLRI	: 16 orang
c. Lis Profil	: 6 orang tenaga kerja	n. Pengusaha Kecil menengah	: 16 orang
Selain usaha diatas juga terdapat usaha rumahan, yaitu :			
a. Usaha Tempe	: 8 rumah tangga	o. Dukun kampung tertatih	: 1 orang
b. Usaha Genteng	: 4 rumah tangga	p. Jasa pengobatan alternatif	: 1 orang
c. Warung Kelontong	: 42 rumah tangga	q. Karyawan perusahaan Swasta	: 9 orang
Adapun lembaga perekonomian yang ada di Desa Soco sebagai berikut :			
a. 17 Koperasi RT	: 646 anggota	r. Karyawan perusahaan Pemerintah	: 3 orang
b. 1 Koperasi PKK	: 120 anggota	s. Buruh harian lepas	: 572 orang
		t. Buruh industri	: 36 orang
		u. Pedagang	: 246 orang
		v. Sopir	: 38 orang
		w. Meng. Rumah Tangga	: 506 orang
		3. Kelompok umur	
		a. 0-6 tahun	: 424 orang
		b. 7-12 tahun	: 323 orang



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN SLOGOHIMO
KEPALA DESA SOCO

Jln. Raya Purwantoro-Wonogiri Km. 37 Kode Pos 57694
Telp. (0273)Faks. (0273).....
Email :Website :

SURAT KETERANGAN
NOMOR :518.3 / 233/VI / 2017

1. Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : SUMANTRI
b. Jabatan : Kepala Desa Soco, Kecamatan Slogohimo

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : MAKHDA INTAN SANUSI
b. TempatTglLahir : WONOGIRI,11 Oktober 1995
c. Jenis Kelamin : Perempuan
d. Pekerjaan : Mahasiswa
e. Agama : Islam
f. Status Perkawinan : Belum Kawin
g. Nomor KTP : 3312195110950001
h. Alamat : Dusun Soco RT 002 RW 004 Desa Soco Kec.Slogohimo
Kab.Wonogiri.

2. Orang tersebut di atas benar benar penduduk Dusun Soco RT 002 RW 004 Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri

3. Surat Keterangan ini menyatakan bahwa orang tersebut di atas benar benar sudah melaksanakan penelitian di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soco, 9 Juni 2017

Tanda tangan pemegang

MAKHDA INTAN SANUSI



SUMANTRI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
 FAKULTAS SYARIAH
 JURUSAN MUAMALAH

Alamat : Kampus Ransangganyan Jln. Pramuka No. 156 Plo Bae 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277

Hal : Formulir Perubahan Judul skripsi

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 IAIN Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Makhda Intan Samudra
 NIM : 210213109
 Alamat : Ds. Socu Rt.02. Ev.01. Slebohimo Wonorejo
 Jurusan : Muamalah

Mengajukan Judul Skripsi :

Judul Lama : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Pengupahan Allijo di Desa Socu Kecamatan Slebohimo Kabupaten Wonorejo

Judul Baru : Tinjauan Fiqh terhadap Sistem Pengupahan Pengupahan Allijo di Desa Socu Kecamatan Slebohimo Kabupaten Wonorejo


Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Fiqh terhadap Transaksi Pengupahan Pengupahan Allijo di desa socu kecamatan slebohimo kabupaten wonorejo
2. Tinjauan Fiqh terhadap penentuan tingkat pengupahan pengupahan Allijo di desa Socu kecamatan slebohimo kabupaten wonorejo

Alasan perubahan:


Demikian atas perkenannya kami sampaikan terimakasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



 Amin Wahyuni, M.E.I

Ponorogo, 19 Juli 2017

Hormat kami,


 MAKHDA INTAN SAMUDI
 NIM 210213109

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Muamalah


 ATIK ABIDAH, M.S.I
 NIP. 197605082000032001

BIOGRAFI PENULIS



- Nama Lengkap : Makhda Intan Sanusi
- Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 11 Oktober 1995
- Alamat : Desa Soco RT 02 / 04 Kec. Slogohimo Kab. Wonogiri.
- Riwayat Pendidikan : TK Dharma wanita Klunggen Mojoduwur pada tahun 2000-2001, SD Negeri II Soco Slogohimo Wonogiri pada tahun 2007-2010, Madrasah Tsanawiyah (MTS) Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo pada tahun 2007-2010, Madrasah Aliyah (MA) Al-Barokah Purwntoro Wonogiri pada tahun 2010-2013, kemudian melanjutkan S1 di Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Ponorogo.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Makhda Intan Sanusi**
NIM : 210213109
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo
Judul : **“Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo di desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.”**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil karya tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Juni
2017
Pembuat Pernyataan,

Makhda Intan Sanusi
NIM. 210213109